



BUPATI BANJARNEGARA
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR 25 TAHUN 2025

TENTANG

STANDAR HARGA SATUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJARNEGARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan daerah, diperlukan pengelolaan keuangan daerah dengan berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa untuk tertib administrasi dalam pengelolaan keuangan daerah, perlu mengatur standar harga satuan;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR HARGA SATUAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banjarnegara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Banjarnegara.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan standar harga satuan.
- (2) Standar harga satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. satuan biaya honorarium;
 - b. satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri;
 - c. satuan biaya rapat atau pertemuan di dalam dan di luar kantor;
 - d. satuan biaya pengadaan kendaraan dinas; dan
 - e. satuan biaya pemeliharaan.
- (3) Standar harga satuan regional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan dalam:
 - a. perencanaan APBD, termasuk referensi penyusunan proyeksi prakiraan maju, penghitungan pagu indikatif APBD, dan penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah; dan
 - b. pelaksanaan APBD.
- (4) Dalam perencanaan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, standar harga satuan regional bersifat batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui.
- (5) Dalam pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, standar harga satuan regional bersifat:
 - a. batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui; dan
 - b. dapat dilampaui karena kondisi tertentu, termasuk karena adanya kenaikan harga pasar.
- (6) Standar harga satuan biaya kegiatan, honorarium, biaya pemeliharaan dan pengadaan kendaraan dinas, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

- (1) Standar harga satuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) dipergunakan dalam perencanaan dan pelaksanaan APBD.

- (2) Dalam perencanaan anggaran, standar harga satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai:
 - a. batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah kecuali untuk tenaga konstruksi pada jenjang jabatan ahli untuk layanan jasa konsultansi konstruksi;
 - b. referensi penyusunan proyeksi prakiraan maju; dan
 - c. bahan penghitungan pagu indikatif APBD.
- (3) Dalam pelaksanaan anggaran, standar harga satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai:
 - a. batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran kegiatan; dan
 - b. estimasi, merupakan prakiraan besaran biaya tertinggi yang dapat dilampaui karena kondisi tertentu, termasuk karena adanya kenaikan harga pasar.
- (4) Batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan ayat (3) termasuk pembayaran pajak-pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Ketentuan mengenai standar biaya perjalanan dinas luar negeri mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Standar Biaya Masukan yang berlaku pada anggaran kementerian/lembaga.
- (2) Tata cara pelaksanaan perjalanan dinas luar negeri mendasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri.

Pasal 5

Pelaksanaan pemeliharaan dan pengadaan barang/jasa berpedoman pada satuan yang berlaku pada pekerjaan/pengadaan dilaksanakan dan tidak melampaui harga tertinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) serta dapat dinegosiasi secara profesional dalam rangka mewujudkan asas efisiensi dan akuntabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Patokan harga satuan untuk kendaraan bermotor operasional dinas dan suku cadang kendaraan bermotor ditetapkan berdasarkan pada harga yang dikeluarkan oleh agen tunggal pemegang merek.
- (2) Patokan harga per m² untuk pengadaan tanah menyesuaikan Nilai Jual Obyek Pajak/harga pasar/ hasil penilaian independen.
- (3) Patokan harga satuan untuk buku perpustakaan ditetapkan berdasarkan pada harga yang dikeluarkan oleh penerbit.
- (4) Patokan harga satuan obat generik berpedoman pada harga yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.
- (5) Jasa remunerasi konsultan konstruksi perlu dimasukkan standar yang dikeluarkan oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
- (6) Patokan biaya penyelenggaraan kegiatan dapat berpedoman pada ketentuan harga yang ditetapkan Pemerintah/Lembaga Non Kementerian.

Pasal 7

- (1) Standar harga satuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dapat dilakukan perubahan apabila:
 - a. terdapat perubahan kebijakan nasional dan/atau daerah;

- b. terjadi kenaikan harga yang melebihi harga standar tertinggi; dan
 - c. berdampak pada kebutuhan kegiatan perangkat Daerah.
- (2) Perubahan standarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah mendapatkan izin Bupati.
 - (3) Izin Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. usul perubahan diajukan kepala perangkat daerah kepada ketua tim standarisasi;
 - b. ketua tim melakukan kajian terhadap usulan perubahan dimaksud; dan
 - c. dalam hal usulan perubahan diterima, akan disampaikan kepada Bupati untuk ditetapkan.
 - (4) Perubahan standar harga satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Pengadaan barang/jasa selain biaya pemeliharaan dan pengadaan kendaraan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) huruf c dan huruf d, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah dapat menetapkan jenis belanja barang/jasa dan/atau belanja modal selain yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perangkat Daerah/unit kerja dapat mengusulkan jenis belanja barang/jasa dan/atau belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan:
 - a. surat pernyataan tanggung jawab mutlak bermaterai cukup yang ditandatangani oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; dan
 - b. hasil analisa yang diperhitungkan secara proporsional dan profesional berdasarkan harga pasaran yang dibuktikan dengan daftar harga minimal dari 2 (dua) penyedia barang/jasa. dapat dipertanggungjawabkan dengan menganut prinsip-prinsip efisien, persaingan sehat, transparan dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- (3) Surat pernyataan tanggung jawab mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepala perangkat daerah yang melaksanakan fungsi penunjang keuangan.
- (4) Hasil analisa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b harus dapat dipertanggungjawabkan dengan menganut prinsip efisien, persaingan sehat, transparan dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Jenis belanja barang/jasa dan/atau belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara
pada tanggal 20-6-2025

BUPATI BANJARNEGARA,

Cap ttd,

AMALIA DESIANA

Diundangkan di Banjarnegara
pada tanggal 20-6-2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA,

Cap ttd,

INDARTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2025 NOMOR 25

Mengetahui sesuai aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM



SYAHBUDIN USMOYO, S.H.
Pembina Tk. I
NIP. 19740223 199803 1 006

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR 25 TAHUN 2025
TENTANG
STANDAR HARGA SATUAN

STANDAR HARGA SATUAN YANG BERSIFAT BATAS TERTINGGI
YANG BESARANNYA TIDAK DAPAT DILAMPAUI DALAM PERENCANAAN DAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Bupati ini bertujuan sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyusun standar harga satuan pada masing-masing daerah yang selanjutnya digunakan untuk penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD). Standar harga satuan yang ditetapkan oleh kepala daerah berdasarkan standar harga satuan regional dalam Peraturan Bupati ini digunakan untuk perencanaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Ketentuan Lampiran I dalam Peraturan Bupati ini mengatur mengenai batas tertinggi yang tidak boleh dilampaui, baik dalam perencanaan anggaran maupun pelaksanaan anggaran, yang terdiri dari:

1. satuan biaya honorarium;
2. satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri, yang terdiri atas:
 - a. satuan biaya uang harian
 - b. satuan biaya uang representasi; dan
 - c. satuan biaya penginapan.
3. satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor; dan
4. satuan biaya pengadaan kendaraan dinas.

Standar harga satuan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini merupakan harga satuan barang dan jasa yang ditetapkan dengan mempertimbangkan tingkat kemahalan regional.

1. SATUAN BIAYA HONORARIUM

Satuan biaya honorarium yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang - undangan, meliputi :

- a. Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan
Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Daerah merupakan honorarium yang diberikan kepada aparatur sipil negara yang diberi tugas sebagai:
 - 1) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah, Pengguna Anggaran , Kuasa Bendahara Umum Daerah, dan Kuasa Pengguna Anggaran;
 - 2) Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan;
 - 3) Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah / Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah;
 - 4) Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan; dan
 - 5) Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu.

Honorarium penanggung jawab pengelola keuangan daerah pada setiap satuan kerja, diberikan berdasarkan besaran pagu yang dikelola penanggung jawab pengelola keuangan daerah untuk setiap Dokumen Pelaksanaan Anggaran, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) penanggung jawab pengelola keuangan daerah dapat diberikan honorarium dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan mengenai pengelolaan keuangan daerah.
- b) dalam hal pelaksanaan tugas dan wewenang sebagai penanggung jawab pengelola keuangan daerah telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, penanggung jawab pengelola keuangan daerah tidak diberikan honorarium dimaksud.
- c) kepada penanggung jawab pengelola keuangan daerah yang mengelola lebih dari 1 (satu) Dokumen Pelaksanaan Anggaran dapat diberikan honorarium dimaksud sesuai dengan jumlah Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang dikelola dengan besaran didasarkan atas pagu dana yang dikelola pada masing-masing Dokumen Pelaksanaan Anggaran. Alokasi honorarium tersebut dibebankan pada masing-masing Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
- d) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah dan Kuasa Bendahara Umum Daerah diberikan honorarium dengan ketentuan:
 - 1) besaran honorarium pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah dan Kuasa Bendahara Umum Daerah didasarkan pada jumlah pagu yang dikelola.
 - 2) besaran honorarium sebagaimana dimaksud pada angka 1 dibagi secara proporsional berdasarkan tugas dan wewenang masing-masing.
- e) Pengguna Anggaran dapat diberikan honorarium dengan ketentuan:
 - 1) tidak melimpahkan sebagian kewenangan kepada Kuasa Pengguna Anggaran dan tidak melimpahkan tugas dan wewenang selaku Pejabat Pembuat Komitmen.
 - 2) besaran honorarium Pengguna Anggaran didasarkan pada jumlah pagu yang dikelola Pengguna Anggaran.
 - 3) dalam hal melimpahkan sebagian kewenangan kepada Kuasa Pengguna Anggaran dan melimpahkan tugas dan wewenang selaku Pejabat Pembuat Komitmen, besaran honorarium yang diterima paling tinggi 50% (lima puluh persen).
- f) Kuasa Pengguna Anggaran dapat diberikan honorarium dengan ketentuan:
 - 1) dalam hal Pengguna Anggaran melimpahkan sebagian kewenangannya kepada kepala Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Kuasa Pengguna Anggaran yang ditetapkan oleh kepala daerah.
 - 2) besaran honorarium Kuasa Pengguna Anggaran didasarkan pada jumlah pagu yang dilimpahkan dan dikelola Kuasa Pengguna Anggaran.
 - 3) dalam hal tugas dan wewenang selaku Pejabat Pembuat Komitmen dilimpahkan kepada pejabat/ pegawai yang memenuhi syarat, besaran honorarium yang diterima paling tinggi 50% (lima puluh persen).
- g) ketentuan honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan

Kerja Perangkat Daerah/Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah diatur sebagai berikut:

- 1) honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah/ Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah diberikan kepada aparatur sipil negara yang diberikan tugas sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah/ Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah.
 - 2) besaran honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah / Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah didasarkan pada jumlah pagu yang dikelola Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah / Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah.
 - h) Kepala Daerah dapat menunjuk bendahara pengeluaran pembantu dan bendahara penerimaan pembantu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Besaran honorarium bendahara pengeluaran pembantu atau bendahara penerimaan pembantu diberikan mengacu pada pagu belanja atau jumlah anggaran penerimaan yang dikelolanya.
 - i) dalam hal bendahara pengeluaran, bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran pembantu, dan bendahara penerimaan pembantu telah diberikan tunjangan fungsional bendahara, yang bersangkutan tidak diberikan honorarium dimaksud.
 - j) jumlah keseluruhan alokasi dana untuk honorarium penanggung jawab pengelola keuangan dalam 1 (satu) tahun anggaran paling banyak 10% (sepuluh persen) dari pagu yang dikelola.
- b. Honorarium Pengadaan Barang/Jasa
- 1) Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa
Honorarium diberikan kepada aparatur sipil negara yang diangkat oleh Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran sebagai Pejabat Pengadaan Barang / Jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang / jasa melalui pengadaan langsung, penunjukan langsung, dan / atau e-purchasing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dalam hal pejabat pengadaan barang / jasa telah menerima tunjangan jabatan fungsional pengadaan barang / jasa, honorarium dapat diberikan sebesar 40% (empat puluh persen) dari besaran honorarium pejabat pengadaan barang/ jasa.
 - 2) Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang / Jasa
Honorarium diberikan kepada kelompok kerja pemilihan pengadaan barang / jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang / jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Honorarium dapat diberikan kepada anggota Kelompok Kerja Pemilihan, setelah mengerjakan 30 (tiga puluh) paket pengadaan, atau setelah mengerjakan 15 (lima belas) paket pengadaan pekerjaan konstruksi (pekerjaan konstruksi, jasa konsultasi konstruksi dan pekerjaan konstruksi terintegrasi).

Ketentuan:

Pejabat Pengadaan Barang / Jasa dan / atau anggota Kelompok Kerja Pemilihan hanya dapat diberikan paling banyak sebesar

Rp44.000.000, 00 (empat puluh empat juta rupiah) per orang per tahun.

- c. Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa
Honorarium diberikan kepada aparatur sipil negara yang diberi tugas tambahan sebagai perangkat pada Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.
Dalam hal Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa sudah merupakan struktur organisasi tersendiri dan telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa tidak diberikan honorarium dimaksud.
- d. Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia
 - 1) Honorarium Narasumber atau Pembahas
Honorarium narasumber atau pembahas diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang memberikan informasi atau pengetahuan dalam kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, focus group discussion, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan).
Honorarium narasumber atau pembahas dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) satuan jam yang digunakan dalam pemberian honorarium narasumber atau pembahas adalah 60 (enam puluh) menit, baik dilakukan secara panel maupun individual.
 - b) narasumber atau pembahas berasal dari:
 1. luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara atau masyarakat; atau
 2. dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat.
 - c) dalam hal narasumber atau pembahas tersebut berasal dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara, maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium narasumber/pembahas.
 - 2) Honorarium Moderator
Honorarium moderator diberikan kepada pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas sebagai moderator pada kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, focus group discussion, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan).
Honorarium moderator dapat diberikan dengan ketentuan:
 - a) moderator berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara; atau
 - b) moderator berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat.
 - 3) Honorarium Pembawa Acara
Honorarium pembawa acara yang diberikan kepada aparatur sipil negara dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang

untuk melaksanakan tugas memandu acara dalam kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis yang mengundang minimal menteri, kepala daerah/wakil kepala daerah, dan/atau pimpinan/anggota DPRD dan dihadiri lintas satuan kerja perangkat daerah dan/atau masyarakat.

4) Honorarium Panitia

Honorarium panitia diberikan kepada aparatur sipil negara yang diberi tugas oleh pejabat yang berwenang sebagai panitia atas pelaksanaan kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat.

Dalam hal pelaksanaan kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis memerlukan tambahan panitia yang berasal dari non aparatur sipil negara harus dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensi, dengan besaran honorarium mengacu pada besaran honorarium untuk anggota panitia.

Untuk jumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium maksimal 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas. Sedangkan untuk jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat) orang.

- e. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Tim yang keanggotaannya berasal dari lintas satuan kerja perangkat daerah, pengaturan batasan jumlah tim yang dapat diberikan honorarium bagi pejabat eselon I, pejabat eselon II, pejabat eselon III, pejabat eselon IV, pelaksana, dan pejabat fungsional pada tim dimaksud, jumlah keanggotaan tim yang dapat diberikan honor sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

No.	Jabatan	Klasifikasi		
		I	II	III
1	Pejabat Eselon I dan Eselon II	2	3	4
2	Pejabat Eselon III	3	4	5
3	Pejabat Eselon IV, pelaksana, dan pejabat fungsional	5	6	7

Penjelasan mengenai klasifikasi pengaturan jumlah honorarium yang diterima sebagaimana dimaksud di atas adalah sebagai berikut:

- 1) Klasifikasi I dengan kriteria pemerintah daerah provinsi, kabupaten, atau kota yang telah memberikan tambahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggi lebih besar atau sama dengan Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per bulan.
- 2) Klasifikasi II dengan kriteria pemerintah daerah provinsi, kabupaten, atau kota yang telah memberikan tambahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggi lebih besar atau sama dengan Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) per bulan dan kurang dari Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per bulan.
- 3) Klasifikasi III dengan kriteria pemerintah daerah provinsi, kabupaten, atau kota yang telah memberikan tambahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggi kurang dari

Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) per bulan atau belum menerima tambahan penghasilan.

a) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dalam suatu tim pelaksana kegiatan untuk melaksanakan suatu tugas tertentu berdasarkan surat keputusan kepala daerah atau sekretaris daerah.

Ketentuan pembentukan tim yang dapat diberikan honorarium adalah sebagai berikut:

1. mempunyai keluaran (output) jelas dan terukur;
2. bersifat koordinatif untuk tim pemerintah daerah:
 - a. dengan mengikutsertakan instansi pemerintah di luar pemerintah daerah yang bersangkutan untuk tim yang ditandatangani oleh kepala daerah; atau
 - b. antar satuan kerja perangkat daerah untuk tim yang ditandatangani oleh sekretaris daerah.
3. bersifat temporer dan pelaksanaan kegiatannya perlu diprioritaskan;
4. merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan di luar tugas dan fungsi sehari-hari; dan
5. dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien.

b) Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diberi tugas melaksanakan kegiatan administratif untuk menunjang kegiatan tim pelaksana kegiatan. Sekretariat tim pelaksana kegiatan merupakan bagian tidak terpisahkan dari tim pelaksana kegiatan.

Sekretariat tim pelaksana kegiatan hanya dapat dibentuk untuk menunjang tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh sekretaris daerah.

Jumlah sekretariat tim pelaksana kegiatan diatur sebagai berikut:

1. paling banyak 10 (sepuluh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh kepala daerah; atau
2. paling banyak 7 (tujuh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh sekretaris daerah.

Dalam hal tim pelaksana kegiatan telah terbentuk selama 3 (tiga) tahun berturut-turut, pemerintah daerah provinsi, kabupaten, atau kota melakukan evaluasi terhadap urgensi dan efektifitas keberadaan tim dimaksud untuk dipertimbangkan menjadi tugas dan fungsi suatu satuan kerja perangkat daerah.

f. Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara

1) Honorarium Pemberi Keterangan Ahli atau Saksi Ahli

Honorarium pemberi keterangan ahli atau saksi ahli diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang diberi tugas menghadiri dan memberikan informasi atau keterangan sesuai dengan keahlian di bidang tugasnya yang diperlukan dalam tingkat penyidikan dan/atau persidangan di pengadilan.

Dalam hal instansi yang mengundang atau memanggil pemberi keterangan ahli atau saksi ahli tidak memberikan honorarium dimaksud, instansi pengirim pemberi keterangan ahli atau saksi ahli dapat memberikan honorarium dimaksud.

- 2) **Honorarium Beracara**
Honorarium beracara diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang diberi tugas untuk beracara mewakili instansi pemerintah dalam persidangan pengadilan sepanjang merupakan tugas tambahan dan tidak duplikasi dengan pemberian gaji dan tunjangan kinerja atau tunjangan tambahan.
- g. **Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan**
Honorarium penyuluhan atau pendampingan diberikan sebagai pengganti upah kerja kepada non aparatur sipil negara yang diangkat untuk melakukan penyuluhan berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Dalam hal ketentuan mengenai upah minimum di suatu wilayah lebih tinggi daripada satuan biaya dalam Peraturan Bupati ini, satuan biaya ini dapat dilampaui dan mengacu pada peraturan yang mengatur tentang upah minimum kabupaten dengan ketentuan:
 - 1) lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) diberikan sesuai upah minimum kabupaten setempat;
 - 2) lulusan DI/DII/DIII/Sarjana Terapan diberikan paling banyak 114% (seratus empat belas persen) dari upah kabupaten setempat;
 - 3) lulusan Sarjana (S1) diberikan paling banyak 124% (seratus dua puluh empat persen) dari upah minimum kabupaten setempat;
 - 4) lulusan Master (S2) diberikan paling banyak 133% (seratus tiga puluh tiga persen) dari upah minimum kabupaten setempat; dan
 - 5) lulusan Doktor (S3) diberikan paling banyak 150% (seratus lima puluh persen) dari upah minimum kabupaten setempat.
- h. **Honorarium Rohaniwan**
Honorarium rohaniwan diberikan kepada seseorang yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang sebagai rohaniwan dalam pengambilan sumpah jabatan.
- i. **Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi, dan Pengelola Website**
 - 1) **Honorarium Tim Penyusunan Jurnal**
Honorarium tim penyusunan jurnal diberikan kepada penyusun dan penerbit jurnal berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Unsur sekretariat adalah pembantu umum, pelaksana dan yang sejenis, dan tidak berupa struktur organisasi tersendiri. Apabila diperlukan, dalam menyusun jurnal nasional atau internasional dapat diberikan honorarium kepada mitra bestari (peer review) sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per orang Per jurnal.
 - 2) **Honorarium Tim Penyusunan Buletin atau Majalah**
Honorarium tim penyusunan buletin atau majalah dapat diberikan kepada penyusun dan penerbit buletin atau majalah berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.
Majalah adalah terbitan berkala yang isinya berbagai liputan jurnalistik, pandangan tentang topik aktual yang patut diketahui pembaca.
Buletin adalah media cetak berupa selebaran atau majalah berisi warta singkat atau pernyataan tertulis yang diterbitkan secara periodik yang ditujukan untuk lembaga atau kelompok profesi tertentu.
 - 3) **Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi atau Website**
Honorarium tim pengelola teknologi informasi atau website dapat diberikan kepada pengelola website atau media sejenis (tidak termasuk media sosial) berdasarkan surat keputusan kepala daerah.

Website atau media sejenis tersebut dikelola oleh pemerintah daerah.

Dalam hal pengelola teknologi informasi atau website sudah merupakan struktur organisasi tersendiri dan telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pengelola teknologi informasi atau website tidak diberikan honorarium dimaksud.

- 4) Honorarium Penulis Artikel
Honorarium penulis artikel jurnal / buletin / majalah / website diberikan kepada seseorang yang berkontribusi dalam penulisan artikel pada jurnal / buletin / majalah / website sebagaimana dimaksud pada angka 1), angka 2), dan angka 3).
- j. Honorarium Penyelenggara Ujian
Honorarium penyelenggara ujian merupakan imbalan yang diberikan kepada penyusun naskah ujian, pengawas ujian, penguji, atau pemeriksa hasil ujian yang bersifat lokal sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah.
- k. Honorarium Penulisan Butir Soal Tingkat Provinsi, Kabupaten, atau Kota
Honorarium penulisan butir soal tingkat provinsi, kabupaten, atau kota diberikan sesuai dengan kepakaran kepada penyusun soal yang digunakan pada penilaian tingkat lokal, meliputi soal yang bersifat penilaian akademik, seperti soal ujian berstandar lokal, soal ujian, soal tes kompetensi akademik, soal calon aparatur sipil negara, dan soal untuk penilaian non-akademik seperti soal tes bakat, tes minat, soal yang mengukur kecenderungan perilaku, soal tes kompetensi guru yang non-akademik, soal tes asesmen pegawai, soal kompetensi manajerial sesuai dengan kewenangan pemerintahan daerah.
- l. Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan
 - 1) Honorarium Penceramah
Honorarium penceramah dapat diberikan kepada penceramah yang memberikan wawasan pengetahuan dan / atau sharing experience sesuai dengan keahliannya kepada peserta pendidikan dan pelatihan pada kegiatan pendidikan dan pelatihan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara atau masyarakat;
 - b. berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta pendidikan dan pelatihan yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar perangkat daerah penyelenggara dan / atau masyarakat; atau
 - c. dalam hal penceramah tersebut berasal dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium penceramah.
 - 2) Honorarium Pengajar yang berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara
Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang kebutuhan pengajar tidak terpenuhi dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara.
 - 3) Honorarium Pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara
Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara, baik widyaiswara maupun pegawai lainnya. Bagi widyaiswara,

honorarium diberikan atas kelebihan jumlah minimal jam tatap muka. Ketentuan jumlah minimal tatap muka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4) Honorarium Penyusunan Modul Pendidikan dan Pelatihan

Honorarium penyusunan modul pendidikan dan pelatihan dapat diberikan kepada aparatur sipil negara atau pihak lain yang diberi tugas untuk menyusun modul untuk pelaksanaan pendidikan dan pelatihan berdasarkan surat keputusan kepala daerah. Pemberian honorarium dimaksud berpedoman pada ketentuan sebagai berikut:

- a. bagi widyaiswara, honorarium dimaksud diberikan atas kelebihan minimal jam tatap muka widyaiswara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. satuan biaya ini diperuntukkan bagi penyusunan modul pendidikan dan pelatihan baru atau penyempurnaan modul pendidikan dan pelatihan lama dengan persentase penyempurnaan substansi modul pendidikan dan pelatihan paling sedikit 50% (lima puluh persen).

5) Honorarium Panitia Penyelenggaraan Kegiatan pendidikan dan pelatihan

Honorarium panitia penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan dapat diberikan kepada panitia penyelenggara pendidikan dan pelatihan yang melaksanakan fungsi tata usaha pendidikan dan pelatihan, evaluator, dan fasilitator kunjungan serta hal lain yang menunjang penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan berjalan dengan baik dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan;
- b. dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensinya;
- c. jumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan;
- d. jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat) orang; dan
- e. jam pelajaran yang digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan adalah 45 (empat puluh lima) menit.

m. Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah

Honorarium tim anggaran pemerintah daerah dapat diberikan kepada anggota tim yang ditetapkan berdasarkan surat keputusan kepala daerah. Jumlah anggota kesekretariatan paling banyak 7 (tujuh) anggota.

n. Honorarium Pengurus Barang Milik Daerah

1) Honorarium Pengurus Barang Milik Daerah diberikan kepada:

- a) Pengurus Barang Pengelola, yaitu pejabat yang diserahi tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, dan menatausahakan barang milik daerah pada Pengelola Barang;
- b) Pembantu Pengurus Barang Pengelola, yaitu pengurus barang yang membantu dalam penyiapan administrasi maupun teknis penatausahaan barang milik daerah pada Pengelola Barang;
- c) Pengurus Barang Pengguna, yaitu aparatur sipil negara yang diserahi tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan Barang Milik Daerah pada Pengguna Barang;
- d) Pembantu Pengurus Barang Pengguna, yaitu pengurus barang yang membantu dalam penyiapan administrasi maupun teknis

- penatausahaan barang milik daerah pada Pengguna Barang;
- e) Pengurus Barang Pembantu, yaitu jabatan fungsional umum yang disertai tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan, dan mempertanggung jawabkan barang milik daerah pada Kuasa Pengguna Barang.
- 2) Dalam hal pengurus barang telah diberikan tunjangan fungsional sebagai penata laksana barang milik daerah, pengurus barang tidak diberikan honorarium dimaksud.
 - 3) Dalam hal pelaksanaan tugas sebagai pengurus barang telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pengurus barang tidak diberikan honorarium dimaksud.

TABEL 1.1
SATUAN BIAYA HONORARIUM

NO (1)	URAIAN (2)	SATUAN (3)	BESARAN (4)
1.1.	HONORARIUM PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN		
	1.1.1. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah, Pengguna Anggaran, Kuasa Bendahara Umum Daerah, dan Kuasa Pengguna Anggaran		
	a. Nilai pagu dana s.d Rp 100 juta	OB	Rp 1.040.000,00
	b. Nilai pagu dana di atas Rp 100 juta s.d Rp 250 juta	OB	Rp 1.250.000,00
	c. Nilai pagu dana di atas Rp 250 juta s.d Rp 500 juta	OB	Rp 1.450.000,00
	d. Nilai pagu dana di atas Rp 500 juta s.d Rp 1 miliar	OB	Rp 1.660.000,00
	e. Nilai pagu dana di atas Rp 1 miliar s.d Rp 2,5 miliar	OB	Rp 1.970.000,00
	f. Nilai pagu dana di atas Rp 2,5 miliar s.d Rp 5 miliar	OB	Rp 2.280.000,00
	g. Nilai pagu dana di atas Rp 5 miliar s.d Rp 10 miliar	OB	Rp 2.590.000,00
	h. Nilai pagu dana di atas Rp 10 miliar s.d Rp 25 miliar	OB	Rp 3.010.000,00
	i. Nilai pagu dana di atas Rp 25 miliar s.d Rp 50 miliar	OB	Rp 3.420.000,00
	j. Nilai pagu dana di atas Rp 50 miliar s.d Rp 75 miliar	OB	Rp 3.840.000,00
	k. Nilai pagu dana di atas Rp 75 miliar s.d Rp 100 miliar	OB	Rp 4.250.000,00
	l. Nilai pagu dana di atas Rp 100 miliar s.d Rp 250 miliar	OB	Rp 4.770.000,00
	m. Nilai pagu dana di atas Rp 250 miliar s.d Rp 500 miliar	OB	Rp 5.290.000,00
	n. Nilai pagu dana di atas Rp 500 miliar s.d Rp 750 miliar	OB	Rp 5.810.000,00
	o. Nilai pagu dana di atas Rp 750 miliar s.d Rp 1 triliun	OB	Rp 6.330.000,00
	p. Nilai pagu dana di atas Rp 1 triliun	OB	Rp 7.370.000,00
	1.1.2. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan		
	a. Nilai pagu dana s.d Rp 100 juta	OB	Rp 1.010.000,00
	b. Nilai pagu dana di atas Rp 100 juta s.d Rp 250 juta	OB	Rp 1.210.000,00
	c. Nilai pagu dana di atas Rp 250 juta s.d Rp 500 juta	OB	Rp 1.410.000,00

	d. Nilai pagu dana di atas Rp 500 juta s.d Rp 1 miliar	OB	Rp 1.610.000,00
	e. Nilai pagu dana di atas Rp 1 miliar s.d Rp 2,5 miliar	OB	Rp 1.910.000,00
	f. Nilai pagu dana di atas Rp 2,5 miliar s.d Rp 5 miliar	OB	Rp 2.210.000,00
	g. Nilai pagu dana di atas Rp 5 miliar s.d Rp 10 miliar	OB	Rp 2.520.000,00
	h. Nilai pagu dana di atas Rp 10 miliar s.d Rp 25 miliar	OB	Rp 2.920.000,00
	i. Nilai pagu dana di atas Rp 25 miliar s.d Rp 50 miliar	OB	Rp 3.320.000,00
	j. Nilai pagu dana di atas Rp 50 miliar s.d Rp 75 miliar	OB	Rp 3.720.000,00
	k. Nilai pagu dana di atas Rp 75 miliar s.d Rp 100 miliar	OB	Rp 4.130.000,00
	l. Nilai pagu dana di atas Rp 100 miliar s.d Rp 250 miliar	OB	Rp 4.630.000,00
	m. Nilai pagu dana di atas Rp 250 miliar s.d Rp 500 miliar	OB	Rp 5.130.000,00
	n. Nilai pagu dana di atas Rp 500 miliar s.d Rp 750 miliar	OB	Rp 5.640.000,00
	o. Nilai pagu dana di atas Rp 750 miliar s.d Rp 1 triliun	OB	Rp 6.140.000,00
	p. Nilai pagu dana di atas Rp 1 triliun	OB	Rp 7.140.000,00
	1.1.3. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Pejabat Penatausahaan Keuangan unit Satuan Kerja Perangkat Daerah		
	a. Nilai pagu dana s.d Rp 100 juta	OB	Rp 400.000,00
	b. Nilai pagu dana di atas Rp 100 juta s.d Rp 250 juta	OB	Rp 480.000,00
	c. Nilai pagu dana di atas Rp 250 juta s.d Rp 500 juta	OB	Rp 570.000,00
	d. Nilai pagu dana di atas Rp 500 juta s.d Rp 1 miliar	OB	Rp 660.000,00
	e. Nilai pagu dana di atas Rp 1 miliar s.d Rp 2,5 miliar	OB	Rp 770.000,00
	f. Nilai pagu dana di atas Rp 2,5 miliar s.d Rp 5 miliar	OB	Rp 880.000,00
	g. Nilai pagu dana di atas Rp 5 miliar s.d Rp 10 miliar	OB	Rp 990.000,00
	h. Nilai pagu dana di atas Rp 10 miliar s.d Rp 25 miliar	OB	Rp 1.250.000,00
	i. Nilai pagu dana di atas Rp 25 miliar s.d Rp 50 miliar	OB	Rp 1.520.000,00
	j. Nilai pagu dana di atas Rp 50 miliar s.d Rp 75 miliar	OB	Rp 1.780.000,00
	k. Nilai pagu dana di atas Rp 75 miliar s.d Rp 100 miliar	OB	Rp 2.040.000,00
	l. Nilai pagu dana di atas Rp 100 miliar s.d Rp 250 miliar	OB	Rp 2.440.000,00
	m. Nilai pagu dana di atas Rp 250 miliar s.d Rp 500 miliar	OB	Rp 2.830.000,00
	n. Nilai pagu dana di atas Rp 500 miliar s.d Rp 750 miliar	OB	Rp 3.230.000,00
	o. Nilai pagu dana di atas Rp 750 miliar s.d Rp 1 triliun	OB	Rp 3.620.000,00
	p. Nilai pagu dana di atas Rp 1 triliun	OB	Rp 4.420.000,00
	1.1.4. Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan		
	a. Nilai pagu dana s.d Rp 100 juta	OB	Rp 340.000,00
	b. Nilai pagu dana di atas Rp 100 juta s.d Rp 250 juta	OB	Rp 420.000,00
	c. Nilai pagu dana di atas Rp 250 juta s.d Rp 500 juta	OB	Rp 500.000,00
	d. Nilai pagu dana di atas Rp 500 juta s.d Rp 1 miliar	OB	Rp 570.000,00

	e. Nilai pagu dana di atas Rp 1 miliar s.d Rp 2,5 miliar	OB	Rp 670.000,00
	f. Nilai pagu dana di atas Rp 2,5 miliar s.d Rp 5 miliar	OB	Rp 770.000,00
	g. Nilai pagu dana di atas Rp 5 miliar s.d Rp 10 miliar	OB	Rp 860.000,00
	h. Nilai pagu dana di atas Rp 10 miliar s.d Rp 25 miliar	OB	Rp 1.090.000,00
	i. Nilai pagu dana di atas Rp 25 miliar s.d Rp 50 miliar	OB	Rp 1.320.000,00
	j. Nilai pagu dana di atas Rp 50 miliar s.d Rp 75 miliar	OB	Rp 1.550.000,00
	k. Nilai pagu dana di atas Rp 75 miliar s.d Rp 100 miliar	OB	Rp 1.780.000,00
	l. Nilai pagu dana di atas Rp 100 miliar s.d Rp 250 miliar	OB	Rp 2.120.000,00
	m. Nilai pagu dana di atas Rp 250 miliar s.d Rp 500 miliar	OB	Rp 2.470.000,00
	n. Nilai pagu dana di atas Rp 500 miliar s.d Rp 750 miliar	OB	Rp 2.810.000,00
	o. Nilai pagu dana di atas Rp 750 miliar s.d Rp 1 triliun	OB	Rp 3.160.000,00
	p. Nilai pagu dana di atas Rp 1 triliun	OB	Rp 3.840.000,00
	1.1.5. Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu		
	a. Nilai pagu dana s.d Rp 100 juta	OB	Rp 260.000,00
	b. Nilai pagu dana di atas Rp 100 juta s.d Rp 250 juta	OB	Rp 310.000,00
	c. Nilai pagu dana di atas Rp 250 juta s.d Rp 500 juta	OB	Rp 370.000,00
	d. Nilai pagu dana di atas Rp 500 juta s.d Rp 1 miliar	OB	Rp 430.000,00
	e. Nilai pagu dana di atas Rp 1 miliar s.d Rp 2,5 miliar	OB	Rp 500.000,00
	f. Nilai pagu dana di atas Rp 2,5 miliar s.d Rp 5 miliar	OB	Rp 570.000,00
	g. Nilai pagu dana di atas Rp 5 miliar s.d Rp 10 miliar	OB	Rp 640.000,00
	h. Nilai pagu dana di atas Rp 10 miliar s.d Rp 25 miliar	OB	Rp 810.000,00
	i. Nilai pagu dana di atas Rp 25 miliar s.d Rp 50 miliar	OB	Rp 980.000,00
	j. Nilai pagu dana di atas Rp 50 miliar s.d Rp 75 miliar	OB	Rp 1.150.000,00
	k. Nilai pagu dana di atas Rp 75 miliar s.d Rp 100 miliar	OB	Rp 1.330.000,00
	l. Nilai pagu dana di atas Rp 100 miliar s.d Rp 250 miliar	OB	Rp 1.580.000,00
	m. Nilai pagu dana di atas Rp 250 miliar s.d Rp 500 miliar	OB	Rp 1.840.000,00
	n. Nilai pagu dana di atas Rp 500 miliar s.d Rp 750 miliar	OB	Rp 2.090.000,00
	o. Nilai pagu dana di atas Rp 750 miliar s.d Rp 1 triliun	OB	Rp 2.350.000,00
	p. Nilai pagu dana di atas Rp 1 triliun	OB	Rp 2.860.000,00
1.2.	HONORARIUM PENGADAAN BARANG/ JASA		
	1.2.1. Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa	OB	Rp 680.000,00
	1.2.2. Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa		
	1.2.2.1. Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Pekerjaan Konstruksi		
	a. Nilai pagu pengadaan di atas Rp 200 juta s.d Rp 500 juta	OP	Rp 850.000,00
	b. Nilai pagu pengadaan di atas Rp 500 juta s.d 1 miliar	OP	Rp 1.020.000,00
	c. Nilai pagu pengadaan di atas Rp 1 miliar s.d 2,5 miliar	OP	Rp 1.270.000,00

	d. Nilai pagu pengadaaan di atas Rp 2,5 miliar s.d 5 miliar	OP	Rp 1.520.000,00
	e. Nilai pagu pengadaaan di atas Rp 5 miliar s.d 10 miliar	OP	Rp 1.780.000,00
	f. Nilai pagu pengadaaan di atas Rp 10 miliar s.d 25 miliar	OP	Rp 2.120.000,00
	g. Nilai pagu pengadaaan di atas Rp 25 miliar s.d 50 miliar	OP	Rp 2.450.000,00
	h. Nilai pagu pengadaaan di atas Rp 50 miliar s.d 75 miliar	OP	Rp 2.790.000,00
	i. Nilai pagu pengadaaan di atas Rp 75 miliar s.d 100 miliar	OP	Rp 3.130.000,00
	j. Nilai pagu pengadaaan di atas Rp 100 miliar s.d 250 miliar	OP	Rp 3.580.000,00
	k. Nilai pagu pengadaaan di atas Rp 250 miliar s.d 500 miliar	OP	Rp 4.030.000,00
	l. Nilai pagu pengadaaan di atas Rp 500 miliar s.d 750 miliar	OP	Rp 4.490.000,00
	m. Nilai pagu pengadaaan di atas Rp 750 miliar s.d 1 triliun	OP	Rp 4.940.000,00
	n. Nilai pagu pengadaaan di atas Rp 1 triliun	OP	Rp 5.560.000,00
1.2.2.2. Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Barang			
	a. Nilai pagu pengadaaan di atas Rp 200 juta s.d Rp 500 iuta	OP	Rp 760.000,00
	b. Nilai pagu pengadaaan di atas Rp 500 juta s.d 1 miliar	OP	Rp 920.000,00
	c. Nilai pagu pengadaaan di atas Rp 1 miliar s.d 2,5 miliar	OP	Rp 1.140.000,00
	d. Nilai pagu pengadaaan di atas Rp 2,5 miliar s.d 5 miliar	OP	Rp 1.370.000,00
	e. Nilai pagu pengadaaan di atas Rp 5 miliar s.d 10 miliar	OP	Rp 1.600.000,00
	f. Nilai pagu pengadaaan di atas Rp 10 miliar s.d 25 miliar	OP	Rp 1.910.000,00
	g. Nilai pagu pengadaaan di atas Rp 25 miliar s.d 50 miliar	OP	Rp 2.210.000,00
	h. Nilai pagu pengadaaan di atas Rp 50 miliar s.d 75 miliar	OP	Rp 2.520.000,00
	i. Nilai pagu pengadaaan di atas Rp 75 miliar s.d 100 miliar	OP	Rp 2.820.000,00
	j. Nilai pagu pengadaaan di atas Rp 100 miliar s.d 250 miliar	OP	Rp 3.230.000,00
	k. Nilai pagu pengadaaan di atas Rp 250 miliar s.d 500 miliar	OP	Rp 3.640.000,00
	l. Nilai pagu pengadaaan di atas Rp 500 miliar s.d 750 miliar	OP	Rp 4.040.000,00
	m. Nilai pagu pengadaaan di atas Rp 750 miliar s.d 1 triliun	OP	Rp 4.450.000,00
	n. Nilai pagu pengadaaan di atas Rp 1 triliun	OP	Rp 5.010.000,00
1.2.2.3. Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Jasa Konsultansi			
	a. Nilai pagu pengadaaan jasa konsultansi / jasa lainnya di atas Rp 100 juta s.d Rp 250 juta	OP	Rp 480.000,00
	b. Nilai pagu pengadaaan jasa konsultansi / jasa lainnya di atas Rp 250 juta s.d Rp 500 juta	OP	Rp 600.000,00
	c. Nilai pagu pengadaaan jasa konsultansi / jasa lainnya di atas Rp 500 juta s.d Rp 1 miliar	OP	Rp 720.000,00
	d. Nilai pagu pengadaaan jasa konsultansi / jasa lainnya di atas Rp 1 miliar s.d Rp 2,5 miliar	OP	Rp 910.000,00

	e. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi / jasa lainnya di atas Rp 2,5 miliar s.d Rp 5 miliar	OP	Rp 1.090.000,00
	f. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi / jasa lainnya di atas Rp 5 miliar s.d Rp 10 miliar	OP	Rp 1.270.000,00
	g. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi / jasa lainnya di atas Rp 10 miliar s.d Rp 25 miliar	OP	Rp 1.510.000,00
	h. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi / jasa lainnya di atas Rp 25 miliar s.d Rp 50 miliar	OP	Rp 1.750.000,00
	i. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi / jasa lainnya di atas Rp 50 miliar s.d Rp 75 miliar	OP	Rp 1.990.000,00
	j. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi / jasa lainnya di atas Rp 75 miliar s.d Rp 100 miliar	OP	Rp 2.330.000,00
	k. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi / jasa lainnya di atas Rp 100 miliar s.d Rp 250 miliar	OP	Rp 2.560.000,00
	l. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi / jasa lainnya di atas Rp 250 miliar s.d Rp 500 miliar	OP	Rp 2.880.000,00
	m. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi / jasa lainnya di atas Rp 500 miliar s.d Rp 750 miliar	OP	Rp 3.200.000,00
	n. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi / jasa lainnya di atas Rp 750 miliar s.d Rp 1 triliun	OP	Rp 3.520.000,00
	o. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi / jasa lainnya di atas Rp 1 triliun	OP	Rp 3.960.000,00
	1.2.2.4. Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Jasa Lainnya		
	a. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp200 juta s.d Rp500 juta	OP	Rp600.000,00
	b. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp500 juta s.d Rp1 miliar	OP	Rp720.000,00
	c. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp1 miliar s.d Rp2,5 miliar	OP	Rp910.000,00
	d. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp2,5 miliar s.d Rp5 miliar	OP	Rp1.090.000,00
	e. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp5 miliar s.d Rp10 miliar	OP	Rp1.270.000,00
	f. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp10 miliar s.d Rp25 miliar	OP	Rp1.510.000,00
	g. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp25 miliar s.d Rp50 miliar	OP	Rp1.750.000,00
	h. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp50 miliar s.d Rp75 miliar	OP	Rp1.990.000,00
	i. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp75 miliar s.d Rp100 miliar	OP	Rp2.230.000,00
	j. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp100 miliar s.d Rp250 miliar	OP	Rp2.560.000,00
	k. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp250 miliar s.d Rp500 miliar	OP	Rp2.880.000,00
	l. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp500 miliar s.d Rp750 miliar	OP	Rp3.200.000,00
	m. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp750 miliar s.d Rp1 triliun	OP	Rp3.520.000,00
	n. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp1 triliun	OP	Rp3.960.000,00
1.3	HONORARIUM PERANGKAT UNIT KERJA PENGADAAAN BARANG DAN JASA (UKPBJ)		
	1.3.1. Kepala	OB	Rp 1.000.000,00
	1.3.2. Sekretaris / Staf Pendukung	OB	Rp 750.000,00
1.4	HONORARIUM		

	NARASUMBER/PEMBAHAS/MODERATOR/PEMBAWA ACARA/PANITIA		
	1.4.1. Honorarium Narasumber / Pembahas		
	a. Menteri/Pejabat Setingkat Menteri/Pejabat Negara Lainnya	OJ	Rp 1.700.000,00
	b. Kepala Daerah/Pejabat Setingkat Kepala Daerah/Pejabat Daerah Lainnya yang disetarakan	OJ	Rp 1.400.000,00
	c. Pejabat Eselon I/yang disetarakan	OJ	Rp 1.200.000,00
	d. Pejabat Eselon II ke bawah/yang disetarakan (eksternal Pemkab. Banjarnegara)	OJ	Rp 900.000,00
	e. Pejabat Eselon II ke bawah/yang disetarakan (internal Pemkab. Banjarnegara)	OJ	Rp 450.000,00
	1.4.2. Honorarium Moderator	OK	Rp 350.000,00
	1.4.3. Honorarium Pembawa Acara	OK	Rp 200.000,00
	1.4.4. Honorarium Panitia		
	a. Penanggung Jawab	OK	Rp 225.000,00
	b. Ketua/ Wakil Ketua	OK	Rp 200.000,00
	c. Sekretaris	OK	Rp 150.000,00
	d. Anggota	OK	Rp 100.000,00
1.5	HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN		
	1.5.1. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan		
	1.5.1.1. Yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah		
	a. Pengarah	OB	Rp 1.500.000,00
	b. Penanggung Jawab	OB	Rp 900.000,00
	c. Ketua	OB	Rp 700.000,00
	d. Wakil Ketua	OB	Rp 500.000,00
	e. Sekretaris	OB	Rp 400.000,00
	f. Anggota	OB	Rp 300.000,00
	1.5.1.2. Yang Ditetapkan Oleh Sekretaris Daerah		
	a. Pengarah	OB	Rp 750.000,00
	b. Penanggung Jawab	OB	Rp 500.000,00
	c. Ketua	OB	Rp 250.000,00
	d. Wakil Ketua	OB	Rp 200.000,00
	e. Sekretaris	OB	Rp 150.000,00
	f. Anggota	OB	Rp 100.000,00
	1.5.2. Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan		
	1.5.2.1 Yang Ditetapkan Oleh Sekretaris Daerah		
	a. Ketua/Wakil Ketua	OB	Rp 200.000,00
	b. Anggota	OB	Rp 100.000,00
1.6	HONORARIUM PEMBERI KETERANGAN AHLI SAKSI AHLI DAN BERACARA		
	1.6.1. Honorarium Pemberi Keterangan Ahli Saksi Ahli	OK	Rp 1.800.000,00
	1.6.2. Honorarium Beracara	OK	Rp 1.800.000,00
1.7	HONORARIUM PENYULUH NON PEGAWAI NEGERI SIPIL		
	1.7.1. SLTA	OB	Rp 2.100.000,00
	1.7.2. DI/DII/DIII/Sarjana Terapan	OB	Rp 2.400.000,00
	1.7.3. Sarjana (S1)	OB	Rp 2.600.000,00
	1.7.4. Master (S2)	OB	Rp 2.800.000,00
	1.7.5. Doktor (S3)	OB	Rp 3.000.000,00
1.8	HONORARIUM ROHANIWAN	OK	Rp 400.000,00
1.9	HONORARIUM TIM PENYUSUNAN JURNAL/ BULETIN / MAJALAH / PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMASI PENGELOLA WEBSITE		
	1.9.1. Honorarium Tim Penyusunan Jurnal		
	a. Penanggung Jawab	Oter	Rp 500.000,00
	b. Redaktur	Oter	Rp 400.000,00
	c. Penyunting / Editor	Oter	Rp 300.000,00
	d. Desain Grafis	Oter	Rp 180.000,00
	e. Fotografer	Oter	Rp 180.000,00
	f. Sekretariat	Oter	Rp 150.000,00

	1.9.2. Honorarium Tim Penyusunan Buletin / Majalah		
	a. Penanggung Jawab	Oter	Rp 400.000,00
	b. Redaktur	Oter	Rp 300.000,00
	c. Penyunting / Editor	Oter	Rp 250.000,00
	d. Desain Grafis	Oter	Rp 180.000,00
	e. Fotografer	Oter	Rp 180.000,00
	f. Sekretariat	Oter	Rp 150.000,00
	1.9.3. Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi / Pengelola Website		
	a. Penanggung Jawab	Oter	Rp 500.000,00
	b. Redaktur	Oter	Rp 450.000,00
	c. Editor	Oter	Rp 400.000,00
	d. Web Admin	Oter	Rp 350.000,00
	e. Web Developer	Oter	Rp 300.000,00
	1.9.4. Honorarium Penulis Artikel		
	a. Penulis Artikel Jurnal	Per Halaman	Rp200.000,00
	b. Penulis Artikel Bulatin/Majalah/Website	Per Halaman	Rp100.000,00
1.10	HONORARIUM PENYELENGGARA UJIAN		
	1.10.1. Honorarium Penyelenggara Ujian Tingkat Pendidikan Dasar		
	a. Penyusun atau Pembuat Bahan Ujian	Naskah/ Pelajaran	Rp 100.000,00
	b. Pengawas Ujian	OH	Rp 200.000,00
	c. Pemeriksa Hasil Ujian	Siswa / Mata Ujian	Rp 5.000,00
	1.10.2. Honorarium Penyelenggara Ujian Tingkat Pendidikan Menengah		
	a. Penyusun atau Pembuat Bahan Ujian	Naskah/ Pelajaran	Rp 100.000,00
	b. Pengawas Ujian	OH	Rp 200.000,00
	c. Pemeriksa Hasil Ujian	Siswa / Mata Ujian	Rp 5.000,00
1.11	HONORARIUM PENULISAN BUTIR SOAL TINGKAT PROVINSI KABUPATEN KOTA		
	1.11.1. Honorarium Penyusunan Butir Soal Tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota	Per Butir Soal	Rp 50.000,00
	1.11.2. Honorarium Telaah Butir Soal Tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota		
	a. Telaah Materi Soal	Per Butir Soal	Rp 30.000,00
	b. Telaah Bahasa Soal	Per Butir Soal	Rp 15.000,00
1.12	HONORARIUM PENYELENGGARA KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (DIKLAT)		
	1.12.1. Honorarium Penceramah	OJP	Rp 1.000.000,00
	1.12.2. Honorarium Pengajar yang berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara	OJP	Rp 300.000,00
	1.12.3. Honorarium Pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara	OJP	Rp 200.000,00
	1.12.4. Honorarium Penyelenggara Modul Diklat	Per Modul	Rp 5.000.000,00
	1.12.5. Honorarium Panitia Penyelenggara Kegiatan Diklat		
	a. Lama Diklat s.d 5 hari:		
	1) Penanggung Jawab	OK	Rp 350.000,00
	2) Ketua/Wakil Ketua	OK	Rp 300.000,00
	3) Sekretaris	OK	Rp 200.000,00
	4) Anggora	OK	Rp 200.000,00
	b. Lama Diklat 6 s.d 30 hari:		
	1) Penanggung Jawab	OK	Rp 575.000,00
	2) Ketua/Wakil Ketua	OK	Rp 500.000,00
	3) Sekretaris	OK	Rp 350.000,00
	4) Anggora	OK	Rp 350.000,00
	c. Lama Diklat lebih dari 30 hari:		
	1) Penanggung Jawab	OK	Rp 800.000,00
	2) Ketua/Wakil Ketua	OK	Rp 700.000,00

	3) Sekretaris	OK	Rp 500.000,00
	4) Anggora	OK	Rp 500.000,00
1.13	HONORARIUM TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH		
	1.13.1. Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah		
	a. Pembina	OB	Rp 3.500.000,00
	b. Pengarah	OB	Rp 3.000.000,00
	c. Ketua	OB	Rp 2.500.000,00
	d. Wakil Ketua	OB	Rp 2.000.000,00
	e. Sekretaris	OB	Rp 1.500.000,00
	f. Anggpta	OB	Rp 1.300.000,00
	1.13.2. Honorarium Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah		
	a. Ketua	OB	Rp 1.000.000,00
	b. Sekretaris	OB	Rp 900.000,00
	c. Anggota	OB	Rp 600.000,00
1.14	HONORARIUM PENGURUS BARANG MILIK DAERAH		
	1.14.1. Pengurus Barang Pengelola		
	1.14.2. Pembantu Pengurus Barang Pengelola		
	1.14.3. Pengurus Barang Pengguna		
	1.14.4. Pembantu Pengurus Barang Pengguna		
	1.14.5. Pengurus Barang Pembantu		

2. SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

Perjalanan dinas merupakan perjalanan ke luar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk kepentingan pemerintahan daerah.

Perjalanan dinas adalah perjalanan dinas jabatan yang dilakukan oleh pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain. Adapun perjalanan dinas jabatan ini dilakukan dalam rangka:

- a. pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
- b. mengikuti rapat, seminar, dan kegiatan sejenis lainnya;
- c. pengumandahan (detasering);
- d. menempuh ujian dinas atau ujian jabatan;
- e. menghadap majelis penguji kesehatan pegawai negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;
- f. memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter, karena mendapat cedera pada waktu atau karena melakukan tugas;
- g. mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan majelis penguji kesehatan Pegawai negeri;
- h. penugasan untuk mengikuti pendidikan setara Diploma/S1/52/53; dan
- i. mengikuti pendidikan dan pelatihan.

Perjalanan dinas jabatan dilaksanakan dengan memperhatikan beberapa prinsip antara lain:

- a. selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- b. ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja satuan kerja perangkat daerah;
- c. efisiensi penggunaan belanja daerah; dan
- d. akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan perjalanan dinas dan pembebanan Perjalanan dinas.

Perjalanan dinas jabatan terdiri atas komponen sebagai berikut:

- a. uang harian;
- b. biaya transport;
- c. biaya penginapan; dan
- d. uang representasi perjalanan dinas.

Ketentuan Lampiran I Peraturan Bupati ini mengatur komponen perjalanan dinas yang meliputi:

1. uang harian;
2. uang representasi; dan
3. biaya penginapan.

Sedangkan komponen biaya transport diatur dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini

a. SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN UANG REPRESENTASI

1. Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri

Satuan biaya uang harian perjalanan dinas dalam negeri merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain dalam menjalankan perintah perjalanan dinas di dalam negeri. Penggantian biaya keperluan sehari-hari meliputi keperluan uang saku, keperluan transportasi lokal, dan keperluan uang makan. Perjalanan dinas di dalam kota yang sampai dengan 8 (delapan) jam hanya dapat diberikan uang transportasi. Untuk perjalanan dinas di dalam kota yang lebih dari 8 (delapan) jam disamping diberikan uang transportasi, dapat diberikan uang harian dalam kota dan uang penginapan. Pemberian uang penginapan pada perjalanan dinas di dalam kota yang lebih dari 8 (delapan) jam dipertanggungjawabkan secara riil dan diberikan secara selektif dengan menerapkan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan dan kewajaran.

Uang harian pendidikan dan pelatihan diberikan dalam rangka menjalankan tugas untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan di dalam kota yang melebihi 8 (delapan) jam pelatihan atau diselenggarakan di luar kota.

Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri dipertanggungjawabkan secara lumpsum.

Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri terinci pada Tabel 1.2a dan 1.2b

TABEL 1.2a
 UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

NO.	PROVINSI	SATUAN	LUAR KOTA	DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM	DIKLAT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	ACEH	OH	Rp 360.000,00	Rp 140.000,00	Rp 110.000,00
2.	SUMATERA UTARA	OH	Rp 370.000,00	Rp 150.000,00	Rp 110.000,00
3.	RIAU	OH	Rp 370.000,00	Rp 150.000,00	Rp 110.000,00
4.	KEPULAUAN RIAU	OH	Rp 370.000,00	Rp 150.000,00	Rp 110.000,00
5.	JAMBI	OH	Rp 370.000,00	Rp 150.000,00	Rp 110.000,00
6.	SUMATERA BARAT	OH	Rp 380.000,00	Rp 150.000,00	Rp 110.000,00
7.	SUMATERA SELATAN	OH	Rp 380.000,00	Rp 150.000,00	Rp 110.000,00
8.	LAMPUNG	OH	Rp 380.000,00	Rp 150.000,00	Rp 110.000,00
9.	BENGKULU	OH	Rp 380.000,00	Rp 150.000,00	Rp 110.000,00
10.	BANGKA BELITUNG	OH	Rp 410.000,00	Rp 160.000,00	Rp 120.000,00
11.	BANTEN	OH	Rp 370.000,00	Rp 150.000,00	Rp 110.000,00
12.	JAWA BARAT	OH	Rp 430.000,00	Rp 170.000,00	Rp 130.000,00
13.	D.K.I JAKARTA	OH	Rp 530.000,00	Rp 210.000,00	Rp 160.000,00
14.	JAWA TENGAH	OH	Rp 370.000,00	Rp 150.000,00	Rp 110.000,00
15.	D.I. YOGYAKARTA	OH	Rp 420.000,00	Rp 170.000,00	Rp 130.000,00
16.	JAWA TIMUR	OH	Rp 410.000,00	Rp 160.000,00	Rp 120.000,00
17.	BALI	OH	Rp 480.000,00	Rp 190.000,00	Rp 140.000,00
18.	NUSA TENGGARA BARAT	OH	Rp 440.000,00	Rp 180.000,00	Rp 130.000,00
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	Rp 430.000,00	Rp 170.000,00	Rp 130.000,00
20.	KALIMANTAN BARAT	OH	Rp 380.000,00	Rp 150.000,00	Rp 110.000,00
21.	KALIMANTAN TENGAH	OH	Rp 360.000,00	Rp 140.000,00	Rp 110.000,00
22.	KALIMANTAN SELATAN	OH	Rp 380.000,00	Rp 150.000,00	Rp 110.000,00
23.	KALIMANTAN TIMUR	OH	Rp 430.000,00	Rp 170.000,00	Rp 130.000,00

24.	KALIMANTAN UTARA	OH	Rp 430.000,00	Rp 170.000,00	Rp 130.000,00
25.	SULAWESI UTARA	OH	Rp 370.000,00	Rp 150.000,00	Rp 110.000,00
26.	GORONTALO	OH	Rp 370.000,00	Rp 150.000,00	Rp 110.000,00
27.	SULAWESI BARAT	OH	Rp 410.000,00	Rp 160.000,00	Rp 120.000,00
28.	SULAWESI SELATAN	OH	Rp 430.000,00	Rp 170.000,00	Rp 130.000,00
29.	SULAWESI TENGAH	OH	Rp 370.000,00	Rp 150.000,00	Rp 110.000,00
30.	SULAWESI TENGGARA	OH	Rp 380.000,00	Rp 150.000,00	Rp 110.000,00
31.	MALUKU	OH	Rp 380.000,00	Rp 150.000,00	Rp 110.000,00
32.	MALUKU UTARA	OH	Rp 430.000,00	Rp 170.000,00	Rp 130.000,00
33.	PAPUA	OH	Rp 580.000,00	Rp 230.000,00	Rp 170.000,00
34.	PAPUA BARAT	OH	Rp 480.000,00	Rp 190.000,00	Rp 140.000,00
35.	PAPUA BARAT DAYA	OH	Rp 480.000,00	Rp 190.000,00	Rp 140.000,00
36.	PAPUA TENGAH	OH	Rp 580.000,00	Rp 230.000,00	Rp 170.000,00
37.	PAPUA SELATAN	OH	Rp 580.000,00	Rp 230.000,00	Rp 170.000,00
38.	PAPUA PEGUNUNGAN	OH	Rp 580.000,00	Rp 230.000,00	Rp 170.000,00

TABEL 1.2b
DALAM AREA JAWA TENGAH

NO.	URAIAN	SPEKIFIKASI	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	BUPATI, WAKIL BUPATI, PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD	LUAR KOTA	OH	RP370.000,00
2.	SELAIN BANYUMAS, PURBALINGGA, TEMANGGUNG, WONOSOBO DAN KEBUMEN	LUAR KOTA	OH	RP300.000,00
3.	UNTUK BANYUMAS, PURBALINGGA, TEMANGGUNG, WONOSOBO DAN KEBUMEN	LUAR KOTA	OH	RP250.000,00
4.	BUPATI, WAKIL BUPATI, PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD	DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM	OH	RP150.000,00
5.	SEKDA DAN INSPEKTUR	DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM	OH	RP125.000,00
6.	PEJABAT ESELON III/YANG DISETARAKAN PADA INSPEKTORAT	DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM	OH	RP100.000,00
7.	PEJABAT ESELON IV KE BAWAH/YANG DISETARAKAN PADA INSPEKTORAT	DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM	OH	RP75.000,00
8.	PEJABAT ESELON II KE BAWAH/YANG DISETARAKAN SELAIN INSPEKTORAT	DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM	OH	RP50.000,00

2. Uang Representasi Perjalanan Dinas

Uang representasi perjalanan dinas hanya diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, pejabat eselon I, dan pejabat eselon II yang melaksanakan perjalanan dinas jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan.

Uang representasi perjalanan dinas, diberikan sebagai pengganti atas pengeluaran tambahan dalam kedudukan sebagai pejabat negara, pejabat daerah, pejabat eselon I, dan pejabat eselon II dalam rangka perjalanan dinas, seperti biaya tips porter, tips pengemudi, yang diberikan secara *lumpsum*.

Satuan Biaya Uang Representasi terinci pada Tabel 1.3.

TABEL 1.3
UANG REPRESENTASI PERJALANAN DINAS

NO.	URAIAN	SATUAN	LUAR KOTA	DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	PEJABAT NEGARA, PEJABAT DAERAH	OH	Rp 250.000,00	Rp 125.000,00
2.	PEJABAT ESELON I	OH	Rp 200.000,00	Rp 100.000,00
3.	PEJABAT ESELON II	OH	Rp 150.000,00	Rp 75.000,00

b. SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

Satuan biaya penginapan perjalanan dinas dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan

kebutuhan biaya penginapan dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri dan dipertanggungjawabkan secara riil (*at cost*). Adapun, Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri terinci pada Tabel 1.4.

TABEL 1.4
SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

NO.	URAIAN	SPESIFIKASI	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	BUPATI, WAKIL BUPATI DAN PIMPINAN DPRD	LUAR PULAU JAWA	OH	Rp4.000.000,00
2.	BUPATI, WAKIL BUPATI DAN PIMPINAN DPRD	LUAR PROVINSI JAWA TENGAH	OH	Rp2.250.000,00
3.	BUPATI, WAKIL BUPATI DAN PIMPINAN DPRD	DALAM PROVINSI JAWA TENGAH	OH	Rp1.750.000,00
4.	ANGGOTA DPRD	LUAR PULAU JAWA	OH	Rp1.250.000,00
5.	PEJABAT ESELON II/YANG DISETARAKAN	LUAR PULAU JAWA	OH	Rp1.000.000,00
6.	ANGGOTA DPRD	LUAR PROVINSI JAWA TENGAH	OH	Rp1.150.000,00
7.	PEJABAT ESELON II/YANG DISETARAKAN	LUAR PROVINSI JAWA TENGAH	OH	Rp800.000,00
8.	ANGGOTA DPRD	DALAM PROVINSI JAWA TENGAH	OH	Rp1.000.000,00
9.	PEJABAT ESELON II/YANG DISETARAKAN	DALAM PROVINSI JAWA TENGAH	OH	Rp800.000,00
10.	PEJABAT ESELON III/YANG DISETARAKAN	LUAR DAN DALAM PROVINSI JAWA TENGAH	OH	Rp700.000,00
11.	PEJABAT ESELON IV KE BAWAH/YANG DISETARAKAN	LUAR DAN DALAM PROVINSI JAWA TENGAH	OH	Rp500.000,00

Biaya penginapan perjalanan dinas dalam negeri berlaku pertanggungjawaban secara riil (*at cost*). Dalam hal perjalanan dinas tidak menggunakan biaya penginapan, diberikan biaya penginapan secara *lumpsum* setinggi-tingginya sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif penginapan di kota tempat tujuan.

3. SATUAN BIAYA PAKET KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR

a. Satuan Biaya Paket Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor

Satuan biaya dalam perencanaan kebutuhan biaya kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang perlu dilakukan secara intensif dan bersifat koordinatif yang paling sedikit melibatkan peserta dari luar satuan kerja perangkat daerah atau masyarakat.

Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor menurut lama penyelenggaraan terbagi dalam 4 (empat) jenis yaitu:

a. paket *Fullboard*

Satuan biaya paket *Fullboard* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor sehari penuh dan menginap.

Komponen paket mencakup akomodasi 1 (satu) malam, makan 3 (tiga) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

b. paket *Fullday*

Satuan biaya paket *Fullday* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 8

(delapan) jam tanpa menginap.

Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

c. paket *Halfday*

Satuan biaya paket *Halfday* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 5 (lima) jam tanpa menginap.

Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 1 (satu) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

d. paket *Residence*

Satuan biaya paket *residence* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 12 (dua belas) jam dan tanpa menginap.

Komponen paket mencakup makan 2 (dua) kali, rehat kopi dan kudapan 3 (tiga) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

a. akomodasi paket fullboard diatur sebagai berikut:

- 1) untuk pejabat eselon II atau yang disetarakan ke atas, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 1 (satu) orang; dan
- 2) untuk pejabat eselon III ke bawah, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang.

b. dalam rangka efisiensi anggaran untuk kegiatan rapat, pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran agar selektif dalam melaksanakan rapat atau pertemuan di luar kantor (*fullboard, fullday, halfday* dan *residence*) dan mengutamakan penggunaan fasilitas milik daerah serta harus tetap mempertimbangkan prinsip pengelolaan keuangan daerah yaitu tertib, taat pada peraturan perundangundangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

Satuan Biaya Paket Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor terinci pada Tabel 1.5 dan Tabel 1.6.

TABEL 1.5
SATUAN BIAYA KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR
SETINGKAT KEPALA DAERAH ATAU ESELON I

NO.	PROVINSI	SATUAN	HALFDAY	FULLDAY	FULLBOARD	RESIDENCE
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	ACEH	OH	Rp 453.000,00	Rp 663.000,00	Rp 1.732.000,00	Rp 1.116.000,00
2.	SUMATERA UTARA	OH	Rp 451.000,00	Rp 675.000,00	Rp 1.350.000,00	Rp 1.126.000,00
3.	RIAU	OH	Rp 319.000,00	Rp 582.000,00	Rp 1.229.000,00	Rp 901.000,00
4.	KEPULAUAN RIAU	OH	Rp 471.000,00	Rp 634.000,00	Rp 1.484.000,00	Rp 1.105.000,00
5.	JAMBI	OH	Rp 465.000,00	Rp 595.000,00	Rp 1.538.000,00	Rp 1.060.000,00
6.	SUMATERA BARAT	OH	Rp 351.000,00	Rp 502.000,00	Rp 1.492.000,00	Rp 853.000,00
7.	SUMATERA SELATAN	OH	Rp 489.000,00	Rp 718.000,00	Rp 1.448.000,00	Rp 1.207.000,00
8.	LAMPUNG	OH	Rp 452.000,00	Rp 577.000,00	Rp 1.200.000,00	Rp 1.029.000,00
9.	BENGGKULU	OH	Rp 383.000,00	Rp 538.000,00	Rp 1.262.000,00	Rp 921.000,00
10.	BANGKA BELITUNG	OH	Rp 555.000,00	Rp 714.000,00	Rp 1.632.000,00	Rp 1.269.000,00
11.	BANTEN	OH	Rp 678.000,00	Rp 930.000,00	Rp 1.752.000,00	Rp 1.608.000,00
12.	JAWA BARAT	OH	Rp 567.000,00	Rp 799.000,00	Rp 1.914.000,00	Rp 1.366.000,00
13.	D.K.I JAKARTA	OH	Rp 760.000,00	Rp 993.000,00	Rp 2.257.000,00	Rp 1.753.000,00
14.	JAWA TENGAH	OH	Rp 426.000,00	Rp 738.000,00	Rp 1.576.000,00	Rp 1.164.000,00
15.	D.I. YOGYAKARTA	OH	Rp 458.000,00	Rp 607.000,00	Rp 1.470.000,00	Rp 1.065.000,00
16.	JAWA TIMUR	OH	Rp 442.000,00	Rp 710.000,00	Rp 2.159.000,00	Rp 1.152.000,00
17.	BALI	OH	Rp 737.000,00	Rp 907.000,00	Rp 2.523.000,00	Rp 1.644.000,00
18.	NUSA TENGGARA BARAT	OH	Rp 503.000,00	Rp 800.000,00	Rp 1.413.000,00	Rp 1.303.000,00
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	Rp 642.000,00	Rp 1.046.000,00	Rp 2.013.000,00	Rp 1.688.000,00

20.	KALIMANTAN BARAT	OH	Rp 462.000,00	Rp 617.000,00	Rp 1.247.000,00	Rp 1.079.000,00
21.	KALIMANTAN TENGAH	OH	Rp 455.000,00	Rp 679.000,00	Rp 2.092.200,00	Rp 1.134.000,00
22.	KALIMANTAN SELATAN	OH	Rp 380.000,00	Rp 545.000,00	Rp 1.340.900,00	Rp 925.000,00
23.	KALIMANTAN TIMUR	OH	Rp 423.000,00	Rp 750.000,00	Rp 1.250.000,00	Rp 1.173.000,00
24.	KALIMANTAN UTARA	OH	Rp 393.000,00	Rp 722.700,00	Rp 1.763.300,00	Rp 1.115.700,00
25.	SULAWESI UTARA	OH	Rp 490.000,00	Rp 620.000,00	Rp 1.250.000,00	Rp 1.110.000,00
26.	GORONTALO	OH	Rp 390.000,00	Rp 562.000,00	Rp 2.296.800,00	Rp 952.000,00
27.	SULAWESI BARAT	OH	Rp 390.000,00	Rp 574.000,00	Rp 1.301.000,00	Rp 964.000,00
28.	SULAWESI SELATAN	OH	Rp 403.000,00	Rp 583.000,00	Rp 2.218.000,00	Rp 986.000,00
29.	SULAWESI TENGAH	OH	Rp 440.000,00	Rp 652.000,00	Rp 1.672.000,00	Rp 1.092.000,00
30.	SULAWESI TENGGARA	OH	Rp 510.000,00	Rp 552.000,00	Rp 1.335.000,00	Rp 949.000,00
31.	MALUKU	OH	Rp 463.000,00	Rp 638.000,00	Rp 1.881.000,00	Rp 1.101.000,00
32.	MALUKU UTARA	OH	Rp 575.000,00	Rp 693.000,00	Rp 1.220.000,00	Rp 1.268.000,00
33.	PAPUA	OH	Rp 482.000,00	Rp 768.000,00	Rp 2.063.000,00	Rp 1.250.000,00
34.	PAPUA BARAT	OH	Rp 503.000,00	Rp 728.000,00	Rp 1.952.000,00	Rp 1.231.000,00
35.	PAPUA BARAT DAYA	OH	Rp 503.000,00	Rp 728.000,00	Rp 1.952.000,00	Rp 1.232.000,00
36.	PAPUA TENGAH	OH	Rp 482.000,00	Rp 768.000,00	Rp 2.063.000,00	Rp 1.250.000,00
37.	PAPUA SELATAN	OH	Rp 709.000,00	Rp 1.129.000,00	Rp 3.033.000,00	Rp 1.838.000,00
38.	PAPUA PEGUNUNGAN	OH	Rp 739.000,00	Rp 1.070.000,00	Rp 2.869.000,00	Rp 1.809.000,00

TABEL 1.6
SATUAN BIAYA KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR
SETINGKAT ESELON II

NO.	PROVINSI	SATUAN	HALFDAY	FULLDAY	FULLBOARD	RESIDENCE
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	ACEH	OH	Rp 413.000,00	Rp 575.000,00	Rp 1.075.000,00	Rp 988.000,00
2.	SUMATERA UTARA	OH	Rp 411.000,00	Rp 511.000,00	Rp 1.011.000,00	Rp 922.000,00
3.	RIAU	OH	Rp 279.000,00	Rp 432.000,00	Rp 1.084.000,00	Rp 711.000,00
4.	KEPULAUAN RIAU	OH	Rp 431.000,00	Rp 531.000,00	Rp 1.170.000,00	Rp 962.000,00
5.	JAMBI	OH	Rp 425.000,00	Rp 525.000,00	Rp 1.298.000,00	Rp 950.000,00
6.	SUMATERA BARAT	OH	Rp 311.000,00	Rp 432.000,00	Rp 987.000,00	Rp 743.000,00
7.	SUMATERA SELATAN	OH	Rp 391.000,00	Rp 502.000,00	Rp 1.030.000,00	Rp 893.000,00
8.	LAMPUNG	OH	Rp 421.000,00	Rp 512.000,00	Rp 950.000,00	Rp 933.000,00
9.	BENGKULU	OH	Rp 343.000,00	Rp 468.000,00	Rp 1.062.000,00	Rp 811.000,00
10.	BANGKA BELITUNG	OH	Rp 449.000,00	Rp 582.000,00	Rp 1.115.000,00	Rp 1.031.000,00
11.	BANTEN	OH	Rp 502.000,00	Rp 631.000,00	Rp 1.201.000,00	Rp 1.134.000,00
12.	JAWA BARAT	OH	Rp 474.000,00	Rp 692.000,00	Rp 1.110.000,00	Rp 1.166.000,00
13.	D.K.I JAKARTA	OH	Rp 542.000,00	Rp 667.000,00	Rp 1.347.000,00	Rp 1.209.000,00
14.	JAWA TENGAH	OH	Rp 303.000,00	Rp 474.000,00	Rp 919.000,00	Rp 777.000,00
15.	D.I. YOGYAKARTA	OH	Rp 332.000,00	Rp 507.000,00	Rp 1.204.000,00	Rp 839.000,00
16.	JAWA TIMUR	OH	Rp 398.000,00	Rp 623.000,00	Rp 1.784.000,00	Rp 1.021.000,00
17.	BALI	OH	Rp 488.000,00	Rp 652.000,00	Rp 1.569.000,00	Rp 1.140.000,00
18.	NUSA TENGGARA BARAT	OH	Rp 488.000,00	Rp 713.000,00	Rp 1.213.000,00	Rp 1.201.000,00
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	Rp 463.000,00	Rp 602.000,00	Rp 1.294.000,00	Rp 1.065.000,00
20.	KALIMANTAN BARAT	OH	Rp 422.000,00	Rp 547.000,00	Rp 1.047.000,00	Rp 969.000,00
21.	KALIMANTAN TENGAH	OH	Rp 415.000,00	Rp 609.000,00	Rp 1.902.000,00	Rp 1.024.000,00
22.	KALIMANTAN SELATAN	OH	Rp 340.000,00	Rp 475.000,00	Rp 1.219.000,00	Rp 815.000,00
23.	KALIMANTAN TIMUR	OH	Rp 324.000,00	Rp 478.000,00	Rp 1.050.000,00	Rp 802.000,00
24.	KALIMANTAN UTARA	OH	Rp 373.000,00	Rp 657.000,00	Rp 1.603.000,00	Rp 1.030.000,00
25.	SULAWESI UTARA	OH	Rp 450.000,00	Rp 550.000,00	Rp 1.050.000,00	Rp 1.000.000,00
26.	GORONTALO	OH	Rp 350.000,00	Rp 492.000,00	Rp 2.088.000,00	Rp 842.000,00
27.	SULAWESI BARAT	OH	Rp 350.000,00	Rp 503.000,00	Rp 1.101.000,00	Rp 854.000,00
28.	SULAWESI SELATAN	OH	Rp 363.000,00	Rp 513.000,00	Rp 1.574.000,00	Rp 876.000,00
29.	SULAWESI TENGAH	OH	Rp 400.000,00	Rp 582.000,00	Rp 1.520.000,00	Rp 982.000,00
30.	SULAWESI TENGGARA	OH	Rp 464.000,00	Rp 603.000,00	Rp 1.171.000,00	Rp 1.068.000,00
31.	MALUKU	OH	Rp 423.000,00	Rp 568.000,00	Rp 1.710.000,00	Rp 991.000,00
32.	MALUKU UTARA	OH	Rp 523.000,00	Rp 623.000,00	Rp 1.050.000,00	Rp 1.146.000,00
33.	PAPUA	OH	Rp 442.000,00	Rp 698.000,00	Rp 1.863.000,00	Rp 1.140.000,00

34.	PAPUA BARAT	OH	Rp 463.000,00	Rp 658.000,00	Rp 1.752.000,00	Rp 1.121.000,00
35.	PAPUA BARAT DAYA	OH	Rp 463.000,00	Rp 658.000,00	Rp 1.752.000,00	Rp 1.121.000,00
36.	PAPUA TENGAH	OH	Rp 442.000,00	Rp 698.000,00	Rp 1.863.000,00	Rp 1.140.000,00
37.	PAPUA SELATAN	OH	Rp 650.000,00	Rp 1.026.000,00	Rp 2.739.000,00	Rp 1.676.000,00
38.	PAPUA PEGUNUNGAN	OH	Rp 650.000,00	Rp 1.026.000,00	Rp 2.739.000,00	Rp 1.676.000,00

b. Uang Harian Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor

Satuan biaya dalam pengalokasian uang harian kegiatan *fullboard*, kegiatan *fullday*, kegiatan *halfday*, atau kegiatan *residence* terinci pada Tabel 1.7.

Panitia yang memerlukan waktu tambahan untuk mempersiapkan pelaksanaan kegiatan dan penyelesaian pertanggungjawaban dan peserta yang memerlukan waktu tambahan untuk berangkat atau pulang di luar waktu pelaksanaan kegiatan, dapat dialokasikan biaya penginapan dan uang harian perjalanan dinas sesuai ketentuan yang berlaku, untuk 1 (satu) hari sebelum dan/atau 1 (satu) hari sesudah pelaksanaan kegiatan.

TABEL 1.7

UANG HARIAN KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR

NO.	PROVINSI	SATUAN	FULLBOARD	FULLDAY/HALFDAY DI DALAM KOTA	RESIDENCE DI DALAM KOTA
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)
1.	ACEH	OH	Rp 120.000,00	Rp 85.000,00	Rp 120.000,00
2.	SUMATERA UTARA	OH	Rp 130.000,00	Rp 95.000,00	Rp 130.000,00
3.	RIAU	OH	Rp 130.000,00	Rp 85.000,00	Rp 130.000,00
4.	KEPULAUAN RIAU	OH	Rp 130.000,00	Rp 95.000,00	Rp 130.000,00
5.	JAMBI	OH	Rp 130.000,00	Rp 95.000,00	Rp 130.000,00
6.	SUMATERA BARAT	OH	Rp 120.000,00	Rp 85.000,00	Rp 120.000,00
7.	SUMATERA SELATAN	OH	Rp 120.000,00	Rp 85.000,00	Rp 120.000,00
8.	LAMPUNG	OH	Rp 130.000,00	Rp 95.000,00	Rp 130.000,00
9.	BENGKULU	OH	Rp 130.000,00	Rp 95.000,00	Rp 130.000,00
10.	BANGKA BELITUNG	OH	Rp 130.000,00	Rp 95.000,00	Rp 130.000,00
11.	BANTEN	OH	Rp 120.000,00	Rp 95.000,00	Rp 120.000,00
12.	JAWA BARAT	OH	Rp 150.000,00	Rp 105.000,00	Rp 150.000,00
13.	D.K.I JAKARTA	OH	Rp 180.000,00	Rp 130.000,00	Rp 180.000,00
14.	JAWA TENGAH	OH	Rp 130.000,00	Rp 95.000,00	Rp 130.000,00
15.	D.I. YOGYAKARTA	OH	Rp 140.000,00	Rp 100.000,00	Rp 140.000,00
16.	JAWA TIMUR	OH	Rp 140.000,00	Rp 100.000,00	Rp 140.000,00
17.	BALI	OH	Rp 160.000,00	Rp 115.000,00	Rp 160.000,00
18.	NUSA TENGGARA BARAT	OH	Rp 150.000,00	Rp 105.000,00	Rp 150.000,00
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	Rp 140.000,00	Rp 100.000,00	Rp 140.000,00
20.	KALIMANTAN BARAT	OH	Rp 130.000,00	Rp 95.000,00	Rp 130.000,00
21.	KALIMANTAN TENGAH	OH	Rp 120.000,00	Rp 85.000,00	Rp 120.000,00
22.	KALIMANTAN SELATAN	OH	Rp 130.000,00	Rp 95.000,00	Rp 130.000,00
23.	KALIMANTAN TIMUR	OH	Rp 150.000,00	Rp 105.000,00	Rp 150.000,00
24.	KALIMANTAN UTARA	OH	Rp 150.000,00	Rp 105.000,00	Rp 150.000,00
25.	SULAWESI UTARA	OH	Rp 130.000,00	Rp 95.000,00	Rp 130.000,00
26.	GORONTALO	OH	Rp 130.000,00	Rp 95.000,00	Rp 130.000,00
27.	SULAWESI BARAT	OH	Rp 120.000,00	Rp 85.000,00	Rp 120.000,00
28.	SULAWESI SELATAN	OH	Rp 150.000,00	Rp 105.000,00	Rp 150.000,00
29.	SULAWESI TENGAH	OH	Rp 130.000,00	Rp 95.000,00	Rp 130.000,00
30.	SULAWESI TENGGARA	OH	Rp 130.000,00	Rp 95.000,00	Rp 130.000,00
31.	MALUKU	OH	Rp 120.000,00	Rp 85.000,00	Rp 120.000,00
32.	MALUKU UTARA	OH	Rp 130.000,00	Rp 95.000,00	Rp 130.000,00
33.	PAPUA	OH	Rp 200.000,00	Rp 140.000,00	Rp 200.000,00
34.	PAPUA BARAT	OH	Rp 160.000,00	Rp 115.000,00	Rp 160.000,00
35.	PAPUA BARAT DAYA	OH	Rp 160.000,00	Rp 115.000,00	Rp 160.000,00
36.	PAPUA TENGAH	OH	Rp 200.000,00	Rp 140.000,00	Rp 200.000,00
37.	PAPUA SELATAN	OH	Rp 200.000,00	Rp 140.000,00	Rp 200.000,00
38.	PAPUA PEGUNUNGAN	OH	Rp 200.000,00	Rp 140.000,00	Rp 200.000,00

4. SATUAN BIAYA PENGADAAN KENDARAAN DINAS

Satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pengadaan kendaraan dinas pejabat, kendaraan operasional kantor, dan/atau kendaraan lapangan roda empat atau bus serta kendaraan lapangan roda dua melalui pembelian guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah.

Khusus untuk pengadaan kendaraan dinas yang berupa kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB) belum termasuk biaya pengiriman dan pemasangan instalasi pengisian daya. Pelaksanaan pengadaan KBLBB

harus memperhitungkan kebijakan pemerintah terkait fasilitas KBLBB. Standar Barang dan Standar Kebutuhan pengadaan kendaraan mengacu pada ketentuan yang berlaku.

Satuan Biaya Pengadaan Kendaraan Dinas terinci pada Tabel 1.8, Tabel 1.9 dan Tabel 1.10.

TABEL 1.8
KENDARAAN DINAS PEJABAT

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
I	PEJABAT ESELON I	Unit	Rp 702.970.000,00
II	PEJABAT ESELON II	Unit	Rp 444.496.000,00

TABEL 1.9
KENDARAAN OPERASIONAL

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	RODA 4 (EMPAT)		
	Pick Up	Unit	Rp 208.312.000,00
	Minibus	Unit	Rp 310.732.000,00
	Double gardan	Unit	Rp 468.830.000,00
2.	RODA 2 (DUA)		
	Operasional	Unit	Rp 30.213.000,00
	Lapangan	Unit	Rp 33.815.000,00
3.	BUS		
	Roda 4 dan/atau Bus Kecil	Unit	Rp 360.942.000,00
	Roda 6 dan/atau Bus Sedang	Unit	Rp 718.252.000,00
	Roda 6 dan/atau Bus Besar	Unit	Rp 1.184.787.000,00

Tabel 1.10
KENDARAAN LISTRIK BERBASIS BATERAI

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Pejabat Eselon I	Unit	Rp966.804.000,00
2.	Pejabat Eselon II	Unit	Rp746.110.000,00
3.	Kendaraan Operasional Kantor	Unit	Rp430.080.000,00
4.	Kendaraan Roda Dua	Unit	Rp28.000.000,00

Keterangan:

OJ : Orang / Jam
 OH : Orang / Hari
 OB : Orang / Bulan
 OT : Orang / Tahun
 OP : Orang / Paket
 OK : Orang / Kegiatan
 OR : Orang / Responden
 Oter : Orang / Terbitan
 OJP : Orang / Jam Pelajaran

BUPATI BANJARNEGARA

AMALIA DESIANA

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR 25 TAHUN 2025
TENTANG
STANDAR HARGA SATUAN

STANDAR HARGA SATUAN YANG BERSIFAT BATAS TERTINGGI
YANG BESARANNYA TIDAK DAPAT DILAMPAUI DALAM PERENCANAAN DAN
DAPAT DILAMPAUI DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH

Ketentuan Lampiran II dalam Peraturan Bupati ini mengatur mengenai satuan harga yang berfungsi sebagai batas tertinggi yang tidak dapat dilampaui dalam perencanaan anggaran dan satuan biaya yang berfungsi sebagai estimasi yang merupakan batasan nilai yang dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran berdasarkan dengan didasarkan atas bukti pertanggungjawaban yang terdiri atas:

1. Satuan biaya honorarium narasumber, moderator, dan pembawa profesional;
2. Satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri, yang terdiri atas:
 - a. Satuan biaya tiket pesawat;
 - b. Satuan biaya taksi;
 - c. Satuan biaya transportasi darat dari ibukota provinsi ke Kabupaten / Kota dalam Provinsi Yang Sama (*One Way*);
3. Satuan biaya konsumsi rapat; dan
4. Satuan biaya pemeliharaan.

1. HONORARIUM NARASUMBER, MODERATOR, ATAU PEMBAWA ACARA PROFESIONAL

Pemberian honorarium jasa narasumber, moderator, atau pembawa acara profesional (pakar, praktisi, atau pembicara khusus) yang mempunyai keahlian dan/atau pengalaman tertentu dalam ilmu dan/atau bidang tertentu untuk kegiatan seminar, rapat koordinasi, sosialisasi, diseminasi, dan kegiatan sejenisnya dilaksanakan sesuai satuan biaya honorarium sebagaimana terinci pada Tabel 2.1.

TABEL 2.1

HONORARIUM NARASUMBER, MODERATOR, ATAU
PEMBAWA ACARA PROFESIONAL

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1.1.	Honorarium Narasumber	OJ	Rp 1.700.000,00
1.2.	Honorarium Moderator	OK	Rp 1.000.000,00
1.3.	Honorarium Pembawa Acara	OK	Rp 750.000,00

Pemberian honorarium jasa narasumber, moderator, atau pembawa acara profesional (pakar, praktisi, atau pembicara khusus) dapat melebihi besaran standar honor narasumber, moderator, atau pembawa acara sebagaimana diatur dalam Tabel 2.1, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara *at cost*).

2. SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

a. SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI PERGI PULANG (PP)

Satuan biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri adalah satuan biaya untuk pembelian tiket pesawat udara pergi pulang (PP) dari bandara keberangkatan suatu kota ke bandara kota tujuan, yang digunakan dalam perencanaan anggaran. Besaran satuan biaya tiket terinci pada Tabel 2.2.

TABEL 2.2
SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI
PERGI PULANG (PP)

NO	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL (2)	TUJUAN (3)	BISNIS (4)	EKONOMI (5)
1.	JAKARTA	AMBON	Rp13.285.000,00	Rp7.081.000,00
2.	JAKARTA	BALIKPAPAN	Rp7.412.000,00	Rp3.797.000,00
3.	JAKARTA	BANDA ACEH	Rp7.519.000,00	Rp4.492.000,00
4.	JAKARTA	BANDAR LAMPUNG	Rp2.407.000,00	Rp1.583.000,00
5.	JAKARTA	BANJARMASIN	Rp5.252.000,00	Rp2.995.000,00
6.	JAKARTA	BATAM	Rp4.867.000,00	Rp2.888.000,00
7.	JAKARTA	BENGKULU	Rp4.364.000,00	Rp2.621.000,00
8.	JAKARTA	BIAK	Rp14.065.000,00	Rp7.519.000,00
9.	JAKARTA	DENPASAR	Rp5.305.000,00	Rp3.262.000,00
10.	JAKARTA	GORONTALO	Rp7.231.000,00	Rp4.824.000,00
11.	JAKARTA	JAMBI	Rp4.065.000,00	Rp2.460.000,00
12.	JAKARTA	JAYAPURA	Rp14.568.000,00	Rp8.193.000,00
13.	JAKARTA	YOGYAKARTA	Rp4.107.000,00	Rp2.268.000,00
14.	JAKARTA	KENDARI	Rp7.658.000,00	Rp4.182.000,00
15.	JAKARTA	KUPANG	Rp9.413.000,00	Rp5.081.000,00
16.	JAKARTA	MAKASSAR	Rp7.444.000,00	Rp3.829.000,00
17.	JAKARTA	MALANG	Rp4.599.000,00	Rp2.695.000,00
18.	JAKARTA	MAMUJU	Rp7.295.000,00	Rp4.867.000,00
19.	JAKARTA	MANADO	Rp10.824.000,00	Rp5.102.000,00
20.	JAKARTA	MANOKWARI	Rp16.226.000,00	Rp10.824.000,00
21.	JAKARTA	MATARAM	Rp5.316.000,00	Rp3.230.000,00
22.	JAKARTA	MEDAN	Rp7.252.000,00	Rp3.808.000,00
23.	JAKARTA	PADANG	Rp5.530.000,00	Rp2.952.000,00
24.	JAKARTA	PALANGKARAYA	Rp4.984.000,00	Rp2.984.000,00
25.	JAKARTA	PALEMBANG	Rp3.861.000,00	Rp2.268.000,00
26.	JAKARTA	PALU	Rp9.348.000,00	Rp5.113.000,00
27.	JAKARTA	PANGKAL PINANG	Rp3.412.000,00	Rp2.139.000,00
28.	JAKARTA	PEKANBARU	Rp5.583.000,00	Rp3.016.000,00
29.	JAKARTA	PONTIANAK	Rp4.353.000,00	Rp2.781.000,00
30.	JAKARTA	SEMARANG	Rp3.861.000,00	Rp2.182.000,00
31.	JAKARTA	SOLO	Rp3.861.000,00	Rp2.342.000,00
32.	JAKARTA	SURABAYA	Rp5.466.000,00	Rp2.674.000,00
33.	JAKARTA	TERNATE	Rp10.001.000,00	Rp6.664.000,00
34.	JAKARTA	TIMIKA	Rp13.830.000,00	Rp7.487.000,00
35.	AMBON	DENPASAR	Rp8.054.000,00	Rp4.471.000,00
36.	AMBON	JAYAPURA	Rp7.434.000,00	Rp4.161.000,00
37.	AMBON	KENDARI	Rp4.824.000,00	Rp2.856.000,00
38.	AMBON	MAKASSAR	Rp6.022.000,00	Rp3.455.000,00
39.	AMBON	MANOKWARI	Rp5.177.000,00	Rp3.027.000,00
40.	AMBON	PALU	Rp6.140.000,00	Rp3.508.000,00
41.	AMBON	SORONG	Rp3.637.000,00	Rp2.257.000,00
42.	AMBON	SURABAYA	Rp8.803.000,00	Rp4.845.000,00
43.	AMBON	TERNATE	Rp4.022.000,00	Rp2.449.000,00
44.	BALIKPAPAN	BANDA ACEH	Rp12.739.000,00	Rp6.749.000,00
45.	BALIKPAPAN	BATAM	Rp10.354.000,00	Rp5.305.000,00
46.	BALIKPAPAN	DENPASAR	Rp10.739.000,00	Rp5.648.000,00
47.	BALIKPAPAN	JAYAPURA	Rp19.071.000,00	Rp10.086.000,00
48.	BALIKPAPAN	YOGYAKARTA	Rp9.669.000,00	Rp4.749.000,00
49.	BALIKPAPAN	MAKASSAR	Rp12.664.000,00	Rp6.150.000,00
50.	BALIKPAPAN	MANADO	Rp15.702.000,00	Rp7.295.000,00
51.	BALIKPAPAN	MEDAN	Rp12.493.000,00	Rp6.140.000,00
52.	BALIKPAPAN	PADANG	Rp10.942.000,00	Rp5.369.000,00
53.	BALIKPAPAN	PALEMBANG	Rp9.445.000,00	Rp4.749.000,00
54.	BALIKPAPAN	PEKANBARU	Rp10.996.000,00	Rp5.423.000,00
55.	BALIKPAPAN	SEMARANG	Rp9.445.000,00	Rp4.674.000,00
56.	BALIKPAPAN	SOLO	Rp9.445.000,00	Rp4.813.000,00
57.	BALIKPAPAN	SURABAYA	Rp10.889.000,00	Rp5.113.000,00
58.	BALIKPAPAN	TIMIKA	Rp18.408.000,00	Rp9.445.000,00
59.	BANDA ACEH	DENPASAR	Rp10.835.000,00	Rp6.279.000,00
60.	BANDA ACEH	JAYAPURA	Rp19.167.000,00	Rp10.717.000,00
61.	BANDA ACEH	YOGYAKARTA	Rp9.765.000,00	Rp5.380.000,00
62.	BANDA ACEH	MAKASSAR	Rp12.760.000,00	Rp6.781.000,00
63.	BANDA ACEH	MANADO	Rp15.798.000,00	Rp7.926.000,00
64.	BANDA ACEH	PONTIANAK	Rp9.990.000,00	Rp5.840.000,00

65.	BANDA ACEH	SEMARANG	Rp9.530.000,00	Rp5.305.000,00
66.	BANDA ACEH	SOLO	Rp9.530.000,00	Rp5.444.000,00
67.	BANDA ACEH	SURABAYA	Rp10.985.000,00	Rp5.744.000,00
68.	BANDA ACEH	TIMIKA	Rp18.504.000,00	Rp10.076.000,00
69.	BANDAR LAMPUNG	BALIKPAPAN	Rp8.129.000,00	Rp4.129.000,00
70.	BANDAR LAMPUNG	BANDA ACEH	Rp8.225.000,00	Rp4.760.000,00
71.	BANDAR LAMPUNG	BANJARMASIN	Rp6.193.000,00	Rp3.412.000,00
72.	BANDAR LAMPUNG	BATAM	Rp5.840.000,00	Rp3.316.000,00
73.	BANDAR LAMPUNG	BIAK	Rp14.119.000,00	Rp7.487.000,00
74.	BANDAR LAMPUNG	DENPASAR	Rp6.236.000,00	Rp3.647.000,00
75.	BANDAR LAMPUNG	JAYAPURA	Rp14.568.000,00	Rp8.097.000,00
76.	BANDAR LAMPUNG	YOGYAKARTA	Rp5.155.000,00	Rp2.760.000,00
77.	BANDAR LAMPUNG	KENDARI	Rp8.354.000,00	Rp4.482.000,00
78.	BANDAR LAMPUNG	MAKASSAR	Rp8.161.000,00	Rp4.161.000,00
79.	BANDAR LAMPUNG	MALANG	Rp5.594.000,00	Rp3.134.000,00
80.	BANDAR LAMPUNG	MANADO	Rp11.199.000,00	Rp5.305.000,00
81.	BANDAR LAMPUNG	MATARAM	Rp6.246.000,00	Rp3.626.000,00
82.	BANDAR LAMPUNG	MEDAN	Rp7.979.000,00	Rp4.150.000,00
83.	BANDAR LAMPUNG	PADANG	Rp6.439.000,00	Rp3.380.000,00
84.	BANDAR LAMPUNG	PALANGKARAYA	Rp5.947.000,00	Rp3.401.000,00
85.	BANDAR LAMPUNG	PALEMBANG	Rp4.931.000,00	Rp2.760.000,00
86.	BANDAR LAMPUNG	PEKANBARU	Rp6.482.000,00	Rp3.433.000,00
87.	BANDAR LAMPUNG	PONTIANAK	Rp5.380.000,00	Rp3.220.000,00
88.	BANDAR LAMPUNG	SEMARANG	Rp4.931.000,00	Rp2.685.000,00
89.	BANDAR LAMPUNG	SOLO	Rp4.931.000,00	Rp2.824.000,00
90.	BANDAR LAMPUNG	SURABAYA	Rp6.386.000,00	Rp3.123.000,00
91.	BANDAR LAMPUNG	TIMIKA	Rp13.905.000,00	Rp7.455.000,00
92.	BANDUNG	BATAM	Rp6.289.000,00	Rp3.583.000,00
93.	BANDUNG	DENPASAR	Rp5.626.000,00	Rp3.252.000,00
94.	BANDUNG	JAKARTA	Rp2.064.000,00	Rp1.476.000,00
95.	BANDUNG	JAMBI	Rp5.006.000,00	Rp2.941.000,00
96.	BANDUNG	YOGYAKARTA	Rp3.369.000,00	Rp2.129.000,00
97.	BANDUNG	PADANG	Rp6.129.000,00	Rp3.508.000,00
98.	BANDUNG	PALEMBANG	Rp4.385.000,00	Rp2.631.000,00
99.	BANDUNG	PANGKAL PINANG	Rp4.599.000,00	Rp2.738.000,00
100.	BANDUNG	PEKANBARU	Rp6.525.000,00	Rp3.701.000,00
101.	BANDUNG	SEMARANG	Rp3.027.000,00	Rp1.957.000,00
102.	BANDUNG	SOLO	Rp3.647.000,00	Rp2.268.000,00
103.	BANDUNG	SURABAYA	Rp4.824.000,00	Rp2.856.000,00
104.	BANDUNG	TANJUNG PANDAN	Rp4.439.000,00	Rp2.663.000,00
105.	BANJARMASIN	BANDA ACEH	Rp10.792.000,00	Rp6.022.000,00
106.	BANJARMASIN	BATAM	Rp8.407.000,00	Rp4.578.000,00
107.	BANJARMASIN	BIAK	Rp16.686.000,00	Rp8.749.000,00
108.	BANJARMASIN	DENPASAR	Rp8.792.000,00	Rp4.920.000,00
109.	BANJARMASIN	JAYAPURA	Rp17.135.000,00	Rp9.359.000,00
110.	BANJARMASIN	YOGYAKARTA	Rp7.723.000,00	Rp4.022.000,00
111.	BANJARMASIN	MEDAN	Rp10.546.000,00	Rp5.412.000,00
112.	BANJARMASIN	PADANG	Rp9.006.000,00	Rp4.642.000,00
113.	BANJARMASIN	PALEMBANG	Rp7.498.000,00	Rp4.022.000,00
114.	BANJARMASIN	PEKANBARU	Rp9.049.000,00	Rp4.696.000,00
115.	BANJARMASIN	SEMARANG	Rp7.498.000,00	Rp3.958.000,00
116.	BANJARMASIN	SOLO	Rp7.498.000,00	Rp4.097.000,00
117.	BANJARMASIN	SURABAYA	Rp8.942.000,00	Rp4.385.000,00
118.	BANJARMASIN	TIMIKA	Rp16.472.000,00	Rp8.717.000,00
119.	BATAM	BANDA ACEH	Rp10.439.000,00	Rp5.936.000,00
120.	BATAM	DENPASAR	Rp8.450.000,00	Rp4.824.000,00
121.	BATAM	JAYAPURA	Rp16.782.000,00	Rp9.263.000,00
122.	BATAM	YOGYAKARTA	Rp7.370.000,00	Rp3.936.000,00
123.	BATAM	MAKASSAR	Rp10.375.000,00	Rp5.337.000,00
124.	BATAM	MANADO	Rp13.413.000,00	Rp6.482.000,00
125.	BATAM	MEDAN	Rp10.193.000,00	Rp5.316.000,00
126.	BATAM	PADANG	Rp8.653.000,00	Rp4.546.000,00
127.	BATAM	PALEMBANG	Rp7.145.000,00	Rp3.936.000,00
128.	BATAM	PEKANBARU	Rp8.707.000,00	Rp4.599.000,00
129.	BATAM	PONTIANAK	Rp7.594.000,00	Rp4.396.000,00
130.	BATAM	SEMARANG	Rp7.145.000,00	Rp3.861.000,00
131.	BATAM	SOLO	Rp7.145.000,00	Rp4.000.000,00
132.	BATAM	SURABAYA	Rp8.600.000,00	Rp4.300.000,00
133.	BATAM	TIMIKA	Rp16.119.000,00	Rp8.621.000,00
134.	BENGKULU	PALEMBANG	Rp2.899.000,00	Rp1.893.000,00
135.	BIAK	BALIKPAPAN	Rp18.622.000,00	Rp9.477.000,00

136.	BIAK	BANDA ACEH	Rp18.718.000,00	Rp10.108.000,00
137.	BIAK	BATAM	Rp16.333.000,00	Rp8.664.000,00
138.	BIAK	DENPASAR	Rp16.729.000,00	Rp8.995.000,00
139.	BIAK	JAYAPURA	Rp3.615.000,00	Rp2.321.000,00
140.	BIAK	YOGYAKARTA	Rp15.648.000,00	Rp8.108.000,00
141.	BIAK	MANADO	Rp11.734.000,00	Rp6.353.000,00
142.	BIAK	MEDAN	Rp18.472.000,00	Rp9.498.000,00
143.	BIAK	PADANG	Rp16.932.000,00	Rp8.728.000,00
144.	BIAK	PALEMBANG	Rp15.424.000,00	Rp8.108.000,00
145.	BIAK	PEKANBARU	Rp16.985.000,00	Rp8.781.000,00
146.	BIAK	PONTIANAK	Rp15.873.000,00	Rp8.568.000,00
147.	BIAK	SURABAYA	Rp12.782.000,00	Rp7.081.000,00
148.	BIAK	TIMIKA	Rp5.808.000,00	Rp3.444.000,00
149.	DENPASAR	JAYAPURA	Rp11.680.000,00	Rp6.845.000,00
150.	DENPASAR	KUPANG	Rp5.091.000,00	Rp2.952.000,00
151.	DENPASAR	MAKASSAR	Rp4.182.000,00	Rp2.631.000,00
152.	DENPASAR	MANADO	Rp7.851.000,00	Rp4.278.000,00
153.	DENPASAR	MATARAM	Rp1.840.000,00	Rp1.390.000,00
154.	DENPASAR	MEDAN	Rp10.589.000,00	Rp5.658.000,00
155.	DENPASAR	PADANG	Rp9.049.000,00	Rp4.888.000,00
156.	DENPASAR	PALANGKARAYA	Rp8.557.000,00	Rp4.909.000,00
157.	DENPASAR	PALEMBANG	Rp7.541.000,00	Rp4.278.000,00
158.	DENPASAR	PEKANBARU	Rp9.092.000,00	Rp4.942.000,00
159.	DENPASAR	PONTIANAK	Rp7.990.000,00	Rp4.738.000,00
160.	DENPASAR	TIMIKA	Rp10.140.000,00	Rp6.129.000,00
161.	JAMBI	BALIKPAPAN	Rp7.733.000,00	Rp4.407.000,00
162.	JAMBI	BANJARMASIN	Rp7.690.000,00	Rp4.193.000,00
163.	JAMBI	DENPASAR	Rp7.733.000,00	Rp4.439.000,00
164.	JAMBI	YOGYAKARTA	Rp6.653.000,00	Rp3.551.000,00
165.	JAMBI	KUPANG	Rp11.434.000,00	Rp6.075.000,00
166.	JAMBI	MAKASSAR	Rp9.659.000,00	Rp4.952.000,00
167.	JAMBI	MALANG	Rp7.091.000,00	Rp3.925.000,00
168.	JAMBI	MANADO	Rp12.707.000,00	Rp6.097.000,00
169.	JAMBI	PALANGKARAYA	Rp7.444.000,00	Rp4.193.000,00
170.	JAMBI	PONTIANAK	Rp6.878.000,00	Rp4.011.000,00
171.	JAMBI	SEMARANG	Rp6.428.000,00	Rp3.476.000,00
172.	JAMBI	SOLO	Rp6.428.000,00	Rp3.615.000,00
173.	JAMBI	SURABAYA	Rp7.883.000,00	Rp3.915.000,00
174.	JAYAPURA	YOGYAKARTA	Rp13.274.000,00	Rp7.690.000,00
175.	JAYAPURA	MANADO	Rp22.109.000,00	Rp11.263.000,00
176.	JAYAPURA	MEDAN	Rp18.932.000,00	Rp10.097.000,00
177.	JAYAPURA	PADANG	Rp17.381.000,00	Rp9.327.000,00
178.	JAYAPURA	PALEMBANG	Rp15.873.000,00	Rp8.717.000,00
179.	JAYAPURA	PEKANBARU	Rp17.435.000,00	Rp9.380.000,00
180.	JAYAPURA	PONTIANAK	Rp16.322.000,00	Rp9.177.000,00
181.	JAYAPURA	TIMIKA	Rp3.615.000,00	Rp2.289.000,00
182.	YOGYAKARTA	DENPASAR	Rp3.861.000,00	Rp2.481.000,00
183.	YOGYAKARTA	MAKASSAR	Rp6.525.000,00	Rp3.893.000,00
184.	YOGYAKARTA	MANADO	Rp10.536.000,00	Rp5.722.000,00
185.	YOGYAKARTA	MEDAN	Rp9.519.000,00	Rp4.770.000,00
186.	YOGYAKARTA	PADANG	Rp7.969.000,00	Rp4.000.000,00
187.	YOGYAKARTA	PALEMBANG	Rp6.460.000,00	Rp3.380.000,00
188.	YOGYAKARTA	PEKANBARU	Rp8.022.000,00	Rp4.054.000,00
189.	YOGYAKARTA	PONTIANAK	Rp6.910.000,00	Rp3.840.000,00
190.	YOGYAKARTA	TIMIKA	Rp11.894.000,00	Rp7.038.000,00
191.	KENDARI	BANDA ACEH	Rp12.953.000,00	Rp7.102.000,00
192.	KENDARI	BATAM	Rp10.568.000,00	Rp5.658.000,00
193.	KENDARI	DENPASAR	Rp5.455.000,00	Rp3.273.000,00
194.	KENDARI	YOGYAKARTA	Rp8.129.000,00	Rp4.706.000,00
195.	KENDARI	PADANG	Rp11.167.000,00	Rp5.722.000,00
196.	KENDARI	PALEMBANG	Rp9.659.000,00	Rp5.102.000,00
197.	KENDARI	PEKANBARU	Rp11.220.000,00	Rp5.776.000,00
198.	KENDARI	SEMARANG	Rp9.659.000,00	Rp5.027.000,00
199.	KENDARI	SOLO	Rp9.659.000,00	Rp5.166.000,00
200.	KENDARI	SURABAYA	Rp11.103.000,00	Rp5.466.000,00
201.	KENDARI	TIMIKA	Rp18.633.000,00	Rp9.798.000,00
202.	KUPANG	JAYAPURA	Rp14.386.000,00	Rp8.108.000,00
203.	KUPANG	YOGYAKARTA	Rp7.348.000,00	Rp4.182.000,00
204.	KUPANG	MAKASSAR	Rp7.637.000,00	Rp4.311.000,00
205.	KUPANG	MANADO	Rp11.648.000,00	Rp6.140.000,00
206.	KUPANG	SURABAYA	Rp6.749.000,00	Rp3.722.000,00

207.	MAKASSAR	BIAK	Rp8.493.000,00	Rp4.931.000,00
208.	MAKASSAR	JAYAPURA	Rp10.193.000,00	Rp5.787.000,00
209.	MAKASSAR	KENDARI	Rp2.663.000,00	Rp1.786.000,00
210.	MAKASSAR	MANADO	Rp5.327.000,00	Rp2.909.000,00
211.	MAKASSAR	TIMIKA	Rp11.723.000,00	Rp6.567.000,00
212.	MALANG	BALIKPAPAN	Rp10.108.000,00	Rp5.134.000,00
213.	MALANG	BANDA ACEH	Rp10.204.000,00	Rp5.765.000,00
214.	MALANG	BANJARMASIN	Rp8.161.000,00	Rp4.407.000,00
215.	MALANG	BATAM	Rp7.819.000,00	Rp4.311.000,00
216.	MALANG	BIAK	Rp16.087.000,00	Rp8.482.000,00
217.	MALANG	JAYAPURA	Rp16.536.000,00	Rp9.092.000,00
218.	MALANG	KENDARI	Rp10.322.000,00	Rp5.487.000,00
219.	MALANG	MAKASSAR	Rp10.129.000,00	Rp5.166.000,00
220.	MALANG	MANADO	Rp13.167.000,00	Rp6.311.000,00
221.	MALANG	MEDAN	Rp9.958.000,00	Rp5.145.000,00
222.	MALANG	PADANG	Rp8.418.000,00	Rp4.385.000,00
223.	MALANG	PALANGKARAYA	Rp7.915.000,00	Rp4.407.000,00
224.	MALANG	PALEMBANG	Rp6.899.000,00	Rp3.765.000,00
225.	MALANG	PEKANBARU	Rp8.461.000,00	Rp4.439.000,00
226.	MALANG	TIMIKA	Rp15.873.000,00	Rp8.461.000,00
227.	MANADO	MEDAN	Rp15.552.000,00	Rp7.316.000,00
228.	MANADO	PADANG	Rp14.012.000,00	Rp6.546.000,00
229.	MANADO	PALEMBANG	Rp12.504.000,00	Rp5.926.000,00
230.	MANADO	PEKANBARU	Rp14.055.000,00	Rp6.599.000,00
231.	MANADO	PONTIANAK	Rp12.953.000,00	Rp6.396.000,00
232.	MANADO	SEMARANG	Rp12.504.000,00	Rp5.851.000,00
233.	MANADO	SOLO	Rp12.504.000,00	Rp5.990.000,00
234.	MANADO	SURABAYA	Rp9.937.000,00	Rp5.262.000,00
235.	MANADO	TIMIKA	Rp16.183.000,00	Rp8.995.000,00
236.	MATARAM	BALIKPAPAN	Rp10.750.000,00	Rp5.615.000,00
237.	MATARAM	BANDA ACEH	Rp10.846.000,00	Rp6.246.000,00
238.	MATARAM	BANJARMASIN	Rp8.803.000,00	Rp4.888.000,00
239.	MATARAM	BATAM	Rp8.461.000,00	Rp4.803.000,00
240.	MATARAM	BIAK	Rp11.552.000,00	Rp6.546.000,00
241.	MATARAM	JAYAPURA	Rp13.092.000,00	Rp7.327.000,00
242.	MATARAM	YOGYAKARTA	Rp4.417.000,00	Rp2.781.000,00
243.	MATARAM	MAKASSAR	Rp4.717.000,00	Rp2.909.000,00
244.	MATARAM	MANADO	Rp8.717.000,00	Rp4.738.000,00
245.	MATARAM	MEDAN	Rp10.600.000,00	Rp5.637.000,00
246.	MATARAM	PADANG	Rp9.060.000,00	Rp4.867.000,00
247.	MATARAM	PALEMBANG	Rp7.551.000,00	Rp4.246.000,00
248.	MATARAM	PEKANBARU	Rp9.102.000,00	Rp4.909.000,00
249.	MATARAM	PONTIANAK	Rp8.001.000,00	Rp4.706.000,00
250.	MATARAM	SURABAYA	Rp3.829.000,00	Rp2.321.000,00
251.	MEDAN	BANDA ACEH	Rp3.466.000,00	Rp2.193.000,00
252.	MEDAN	MAKASSAR	Rp12.514.000,00	Rp6.172.000,00
253.	MEDAN	PONTIANAK	Rp9.733.000,00	Rp5.230.000,00
254.	MEDAN	SEMARANG	Rp9.284.000,00	Rp4.696.000,00
255.	MEDAN	SOLO	Rp9.284.000,00	Rp4.835.000,00
256.	MEDAN	SURABAYA	Rp10.739.000,00	Rp5.134.000,00
257.	MEDAN	TIMIKA	Rp18.258.000,00	Rp9.455.000,00
258.	PADANG	MAKASSAR	Rp10.974.000,00	Rp5.402.000,00
259.	PADANG	PONTIANAK	Rp8.193.000,00	Rp4.460.000,00
260.	PADANG	SEMARANG	Rp7.744.000,00	Rp3.925.000,00
261.	PADANG	SOLO	Rp7.744.000,00	Rp4.065.000,00
262.	PADANG	SURABAYA	Rp9.199.000,00	Rp4.364.000,00
263.	PADANG	TIMIKA	Rp16.718.000,00	Rp8.685.000,00
264.	PALANGKARAYA	BANDA ACEH	Rp10.546.000,00	Rp6.022.000,00
265.	PALANGKARAYA	BATAM	Rp8.161.000,00	Rp4.578.000,00
266.	PALANGKARAYA	YOGYAKARTA	Rp7.477.000,00	Rp4.022.000,00
267.	PALANGKARAYA	MATARAM	Rp8.557.000,00	Rp4.888.000,00
268.	PALANGKARAYA	MEDAN	Rp10.300.000,00	Rp5.412.000,00
269.	PALANGKARAYA	PADANG	Rp8.760.000,00	Rp4.642.000,00
270.	PALANGKARAYA	PALEMBANG	Rp7.252.000,00	Rp4.022.000,00
271.	PALANGKARAYA	PEKANBARU	Rp8.803.000,00	Rp4.096.000,00
272.	PALANGKARAYA	SEMARANG	Rp7.252.000,00	Rp3.947.000,00
273.	PALANGKARAYA	SOLO	Rp7.252.000,00	Rp4.086.000,00
274.	PALANGKARAYA	SURABAYA	Rp8.696.000,00	Rp4.385.000,00
275.	PALEMBANG	BALIKPAPAN	Rp9.894.000,00	Rp5.220.000,00
276.	PALEMBANG	MAKASSAR	Rp9.466.000,00	Rp4.781.000,00
277.	PALEMBANG	PONTIANAK	Rp6.685.000,00	Rp3.840.000,00

278.	PALEMBANG	SEMARANG	Rp6.236.000,00	Rp3.305.000,00
279.	PALEMBANG	SOLO	Rp6.236.000,00	Rp3.444.000,00
280.	PALEMBANG	SURABAYA	Rp7.690.000,00	Rp3.744.000,00
281.	PALEMBANG	TIMIKA	Rp15.210.000,00	Rp8.076.000,00
282.	PALU	MAKASSAR	Rp4.268.000,00	Rp2.578.000,00
283.	PALU	POSO	Rp1.957.000,00	Rp1.423.000,00
284.	PALU	SORONG	Rp6.878.000,00	Rp3.883.000,00
285.	PALU	SURABAYA	Rp6.878.000,00	Rp3.883.000,00
286.	PALU	TOLI-TOLI	Rp2.941.000,00	Rp1.915.000,00
287.	PANGKAL PINANG	BALIKPAPAN	Rp9.038.000,00	Rp4.631.000,00
288.	PANGKAL PINANG	BANJARMASIN	Rp7.091.000,00	Rp3.915.000,00
289.	PANGKAL PINANG	BATAM	Rp6.739.000,00	Rp3.818.000,00
290.	PANGKAL PINANG	YOGYAKARTA	Rp6.065.000,00	Rp3.262.000,00
291.	PANGKAL PINANG	MAKASSAR	Rp9.060.000,00	Rp4.663.000,00
292.	PANGKAL PINANG	MANADO	Rp12.097.000,00	Rp5.808.000,00
293.	PANGKAL PINANG	MEDAN	Rp8.888.000,00	Rp4.653.000,00
294.	PANGKAL PINANG	PADANG	Rp7.337.000,00	Rp3.883.000,00
295.	PANGKAL PINANG	PALEMBANG	Rp5.829.000,00	Rp3.262.000,00
296.	PANGKAL PINANG	PEKANBARU	Rp7.391.000,00	Rp3.936.000,00
297.	PANGKAL PINANG	PONTIANAK	Rp6.279.000,00	Rp3.733.000,00
298.	PANGKAL PINANG	SEMARANG	Rp5.829.000,00	Rp3.187.000,00
299.	PANGKAL PINANG	SOLO	Rp5.829.000,00	Rp3.326.000,00
300.	PANGKAL PINANG	SURABAYA	Rp7.284.000,00	Rp3.626.000,00
301.	PEKANBARU	PONTIANAK	Rp8.247.000,00	Rp4.514.000,00
302.	PEKANBARU	SEMARANG	Rp7.797.000,00	Rp3.979.000,00
303.	PEKANBARU	SOLO	Rp7.797.000,00	Rp4.118.000,00
304.	PEKANBARU	SURABAYA	Rp9.241.000,00	Rp4.407.000,00
305.	PEKANBARU	TIMIKA	Rp16.771.000,00	Rp8.739.000,00
306.	PONTIANAK	MAKASSAR	Rp9.915.000,00	Rp5.241.000,00
307.	PONTIANAK	SEMARANG	Rp6.685.000,00	Rp3.765.000,00
308.	PONTIANAK	SOLO	Rp6.685.000,00	Rp3.904.000,00
309.	PONTIANAK	SURABAYA	Rp8.140.000,00	Rp4.204.000,00
310.	PONTIANAK	TIMIKA	Rp15.659.000,00	Rp8.535.000,00
311.	SEMARANG	MAKASSAR	Rp9.466.000,00	Rp4.706.000,00
312.	SOLO	MAKASSAR	Rp9.466.000,00	Rp4.845.000,00
313.	SURABAYA	DENPASAR	Rp3.198.000,00	Rp1.979.000,00
314.	SURABAYA	JAYAPURA	Rp12.675.000,00	Rp7.231.000,00
315.	SURABAYA	MAKASSAR	Rp5.936.000,00	Rp3.433.000,00
316.	SURABAYA	TIMIKA	Rp11.295.000,00	Rp6.589.000,00

1. Biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri pergi pulang (PP) berlaku pertanggungjawaban secara at cost (biaya riil).
 2. Pembiayaan tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi standar biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri dalam Tabel 2.2, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pertanggungjawaban secara at cost).
- b. SATUAN BIAYA TAKSI PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI
- Satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya untuk 1 (satu) kali perjalanan taksi:
- 1) Keberangkatan
 - a) dari kantor tempat kedudukan asal menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat tujuan;
 - b) dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju tempat tujuan;
 - 2) kepulangan
 - a) dari tempat tujuan menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat kedudukan asal; atau
 - b) dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju kantor tempat kedudukan asal.

Dalam hal lokasi kantor kedudukan atau lokasi tujuan tidak dapat

dijangkau dengan taksi menuju atau dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun, biaya transportasi menggunakan satuan biaya transportasi darat atau biaya transportasi lainnya.

Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri terinci pada Tabel 2.3.

TABEL 2.3
SATUAN BIAYA TAKSI PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

NO.	PROVINSI	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	ACEH	Orang / kali	Rp 127.000,00
2.	SUMATERA UTARA	Orang / kali	Rp 308.000,00
3.	RIAU	Orang / kali	Rp 101.000,00
4.	KEPULAUAN RIAU	Orang / kali	Rp 165.000,00
5.	JAMBI	Orang / kali	Rp 147.000,00
6.	SUMATERA BARAT	Orang / kali	Rp 190.000,00
7.	SUMATERA SELATAN	Orang / kali	Rp 179.000,00
8.	LAMPUNG	Orang / kali	Rp 168.000,00
9.	BENGKULU	Orang / kali	Rp 109.000,00
10.	BANGKA BELITUNG	Orang / kali	Rp 97.000,00
11.	BANTEN	Orang / kali	Rp 536.000,00
12.	JAWA BARAT	Orang / kali	Rp 200.000,00
13.	D.K.I JAKARTA	Orang / kali	Rp 256.000,00
14.	JAWA TENGAH	Orang / kali	Rp 108.000,00
15.	D.I. YOGYAKARTA	Orang / kali	Rp 267.000,00
16.	JAWA TIMUR	Orang / kali	Rp 233.000,00
17.	BALI	Orang / kali	Rp 227.000,00
18.	NUSA TENGGARA BARAT	Orang / kali	Rp 231.000,00
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	Orang / kali	Rp 116.000,00
20.	KALIMANTAN BARAT	Orang / kali	Rp 171.000,00
21.	KALIMANTAN TENGAH	Orang / kali	Rp 134.000,00
22.	KALIMANTAN SELATAN	Orang / kali	Rp 180.000,00
23.	KALIMANTAN TIMUR	Orang / kali	Rp 533.000,00
24.	KALIMANTAN UTARA	Orang / kali	Rp 218.000,00
25.	SULAWESI UTARA	Orang / kali	Rp 138.000,00
26.	GORONTALO	Orang / kali	Rp 265.000,00
27.	SULAWESI BARAT	Orang / kali	Rp 313.000,00
28.	SULAWESI SELATAN	Orang / kali	Rp 187.000,00
29.	SULAWESI TENGAH	Orang / kali	Rp 165.000,00
30.	SULAWESI TENGGARA	Orang / kali	Rp 171.000,00
31.	MALUKU	Orang / kali	Rp 288.000,00
32.	MALUKU UTARA	Orang / kali	Rp 215.000,00
33.	PAPUA	Orang / kali	Rp 513.000,00
34.	PAPUA BARAT	Orang / kali	Rp 236.000,00
35.	PAPUA BARAT DAYA	Orang / kali	Rp 236.000,00
36.	PAPUA TENGAH	Orang / kali	Rp 513.000,00
37.	PAPUA SELATAN	Orang / kali	Rp 513.000,00
38.	PAPUA PEGUNUNGAN	Orang / kali	Rp 513.000,00

1. Biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri berlaku pertanggungjawaban secara *at cost* (biaya riil).
2. Pembiayaan taksi perjalanan dinas dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi standar biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri dalam Tabel 2.3, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pertanggungjawaban secara *at cost*).

Contoh 1:

Saudara A sebagai pejabat di instansi daerah melakukan perjalanan dinas jabatan dari Surabaya ke Kabupaten Pegunungan Bintang, alokasi biaya taksinya sebagai berikut:

a. keberangkatan

- 1) satuan biaya taksi dari tempat kedudukan (kantor) di Surabaya ke Bandara Juanda Surabaya;
- 2) satuan biaya taksi dari Bandara Oksibil (Pegunungan Bintang) ke tempat tujuan (hotel, penginapan, atau kantor) di Kabupaten Pegunungan Bintang; dan

- 3) satuan biaya transportasi darat dari hotel menuju tempat tujuan penugasan (tidak tersedia taksi) menggunakan moda

transportasi darat dapat diberikan pembiayaan secara *at cost*.

b. Kepulangan

- 1) satuan biaya transportasi dari tempat tujuan menuju hotel penugasan menggunakan moda transportasi dapat diberikan pembiayaan secara *at cost*;
- 2) satuan biaya taksi dari hotel atau penginapan (Pegunungan Bintang) ke Bandara Oksibil (Pegunungan Bintang); dan
- 3) satuan biaya taksi dari Bandara Juanda di Surabaya ke tempat kedudukan (kantor).

Contoh 2:

Seorang B sebagai pegawai di instansi daerah melakukan perjalanan dinas jabatan dari Surabaya ke Kecamatan Takabone Rate di Kabupaten Kepulauan Selayar, alokasi biaya taksinya sebagai berikut:

a. keberangkatan

- 1) satuan biaya taksi dari tempat kedudukan (kantor) di Surabaya ke Bandara Juanda Surabaya; dan
- 2) satuan biaya taksi dari Bandara Kabupaten Kepulauan Selayar ke tempat tujuan (hotel, penginapan, atau kantor) di Kabupaten Kepulauan Selayar;
- 3) satuan biaya transportasi dari hotel menuju tempat tujuan penugasan di Kecamatan Takabone Rate menggunakan moda transportasi darat dan laut diberikan pembiayaan secara *at cost*.

b. Kepulangan

- 1) satuan biaya transportasi dari tempat tujuan di Kecamatan Takabone Rate menuju hotel penugasan menggunakan moda transportasi darat dan laut dapat diberikan pembiayaan secara *at cost*;
- 2) satuan biaya taksi dari hotel/penginapan (di Kabupaten Kepulauan Selayar) ke Bandara Kabupaten Kepulauan Selayar; dan
- 3) satuan biaya taksi dari Bandara Juanda di Surabaya ke tempat kedudukan (kantor).

c. SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBUKOTA PROVINSI KE KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA (ONE WAY)

Satuan biaya transportasi darat dari ibu kota provinsi ke kabupaten/kota dalam provinsi yang sama (*one way* atau sekali jalan) merupakan satuan biaya untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya transportasi darat bagi pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain dari tempat kedudukan di ibu kota provinsi ke tempat tujuan di kabupaten/kota tujuan dalam satu provinsi yang sama atau sebaliknya dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri.

Satuan Biaya Transportasi Darat dari Ibukota Provinsi ke Kabupaten/Kota dalam Provinsi Yang Sama (*One Way*) terinci pada Tabel 2.4

TABEL 2.4
SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBUKOTA PROVINSI KE
KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA (ONE WAY)

NO.	IBU KOTA PROVINSI	KABUPATEN/KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	JAWA TENGAH			
1.	Semarang	Kab. Banjarnegara	Orang / Kali	Rp 260.000,00

d. **SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI DKI JAKARTA KE**
KABUPATEN/KOTA SEKITAR (ONE WAY)

Satuan biaya transportasi dari DKI Jakarta ke kabupaten/kota sekitar merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya transportasi bagi pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain dari tempat kedudukan di DKI Jakarta ke tempat tujuan di Kabupaten/Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten/Kota Bekasi, Kabupaten/Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, dan Kepulauan Seribu atau sebaliknya dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri. Satuan Biaya Transportasi Darat dari DKI Jakarta ke Kabupaten/Kota Sekitar (*One Way*) terinci pada Tabel 2.5

TABEL 2.5
SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARI DKI JAKARTA KE KABUPATEN/KOTA
SEKITAR (ONE WAY)

NO.	IBUKOTA PROVINSI	KABUPATEN/KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Jakarta	Kota Bekasi	Orang / Kali	Rp 284.000,00
2.	Jakarta	Kab. Bekasi	Orang / Kali	Rp 284.000,00
3.	Jakarta	Kab. Bogor	Orang / Kali	Rp 300.000,00
4.	Jakarta	Kota Bogor	Orang / Kali	Rp 300.000,00
5.	Jakarta	Kota Depok	Orang / Kali	Rp 275.000,00
6.	Jakarta	Kota Tangerang	Orang / Kali	Rp 286.000,00
7.	Jakarta	Kota Tangerang Selatan	Orang / Kali	Rp 286.000,00
8.	Jakarta	Kab. Tangerang	Orang / Kali	Rp 310.000,00
9.	Jakarta	Kepulauan Seribu	Orang / Kali	Rp 428.000,00

3. SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT

Satuan biaya konsumsi rapat merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pengadaan makan dan kudapan, termasuk minuman untuk rapat atau pertemuan:

- a. rapat koordinasi tingkat kepala daerah, eselon I, atau setara yang pesertanya menteri, eselon I, atau pejabat yang setara; atau
- b. rapat biasa yang pesertanya melibatkan satuan kerja lainnya, eselon II lainnya, eselon I lainnya, kementerian negara, lembaga lainnya, instansi pemerintah, dan/atau masyarakat dan dilaksanakan minimal selama 2 (dua) jam.

Satuan Biaya Konsumsi Rapat terinci pada Tabel 2.6a dan 2.6b.

TABEL 2.6a
SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT

NO.	PROVINSI	SATUAN	MAKAN	KUDAPAN (SNACK)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	RAPAT KOORDINASI TINGKAT KEPALA DAERAH/ESELON I/SETARA	Orang / Kali	Rp 110.000,00	Rp 49.000,00
2.	RAPAT BIASA			
	2.1. ACEH	Orang / Kali	Rp 51.000,00	Rp 19.000,00
	2.2. SUMATERA UTARA	Orang / Kali	Rp 47.000,00	Rp 17.000,00
	2.3. RIAU	Orang / Kali	Rp 40.000,00	Rp 16.000,00
	2.4. KEPULAUAN RIAU	Orang / Kali	Rp 41.000,00	Rp 25.000,00
	2.5. JAMBI	Orang / Kali	Rp 42.000,00	Rp 17.000,00
	2.6. SUMATERA BARAT	Orang / Kali	Rp 44.000,00	Rp 17.000,00
	2.7. SUMATERA SELATAN	Orang / Kali	Rp 46.000,00	Rp 17.000,00
	2.8. LAMPUNG	Orang / Kali	Rp 40.000,00	Rp 20.000,00

2.9.	BENGKULU	Orang / Kali	Rp 44.000,00	Rp 16.000,00
2.10.	BANGKA BELITUNG	Orang / Kali	Rp 40.000,00	Rp 18.000,00
2.11.	BANTEN	Orang / Kali	Rp 54.000,00	Rp 19.000,00
2.12.	JAWA BARAT	Orang / Kali	Rp 45.000,00	Rp 20.000,00
2.13.	D.K.I. JAKARTA	Orang / Kali	Rp 47.000,00	Rp 22.000,00
2.14.	D.I. YOGYAKARTA	Orang / Kali	Rp 36.000,00	Rp 15.000,00
2.15.	JAWA TIMUR	Orang / Kali	Rp 44.000,00	Rp 23.000,00
2.16.	BALI	Orang / Kali	Rp 48.000,00	Rp 20.000,00
2.17.	NUSA TENGGARA BARAT	Orang / Kali	Rp 41.000,00	Rp 17.000,00
2.18.	NUSA TENGGARA TIMUR	Orang / Kali	Rp 41.000,00	Rp 21.000,00
2.19.	KALIMANTAN BARAT	Orang / Kali	Rp 44.000,00	Rp 16.000,00
2.20.	KALIMANTAN TENGAH	Orang / Kali	Rp 40.000,00	Rp 15.000,00
2.21.	KALIMANTAN SELATAN	Orang / Kali	Rp 45.000,00	Rp 16.000,00
2.22.	KALIMANTAN TIMUR	Orang / Kali	Rp 43.000,00	Rp 24.000,00
2.23.	KALIMANTAN UTARA	Orang / Kali	Rp 43.000,00	Rp 20.000,00
2.24.	SULAWESI UTARA	Orang / Kali	Rp 55.000,00	Rp 25.000,00
2.25.	GORONTALO	Orang / Kali	Rp 44.000,00	Rp 14.000,00
2.26.	SULAWESI BARAT	Orang / Kali	Rp 47.000,00	Rp 20.000,00
2.27.	SULAWESI SELATAN	Orang / Kali	Rp 48.000,00	Rp 24.000,00
2.28.	SULAWESI TENGAH	Orang / Kali	Rp 41.000,00	Rp 17.000,00
2.29.	SULAWESI TENGGARA	Orang / Kali	Rp 42.000,00	Rp 20.000,00
2.30.	MALUKU	Orang / Kali	Rp 59.000,00	Rp 22.000,00
2.31.	MALUKU UTARA	Orang / Kali	Rp 63.000,00	Rp 23.000,00
2.32.	PAPUA	Orang / Kali	Rp 60.000,00	Rp 31.000,00
2.33.	PAPUA BARAT	Orang / Kali	Rp 62.000,00	Rp 25.000,00
2.34.	PAPUA BARAT DAYA	Orang / Kali	Rp 62.000,00	Rp 27.000,00
2.35.	PAPUA TENGAH	Orang / Kali	Rp 61.000,00	Rp 33.000,00
2.36.	PAPUA SELATAN	Orang / Kali	Rp 90.000,00	Rp 49.000,00
2.37.	PAPUA PEGUNUNGAN	Orang / Kali	Rp 91.000,00	Rp 40.000,00

TABEL 2.6b

RAPAT BIASA JAWA TENGAH

NO.	URAIAN	SATUAN	MAKAN	KUDAPAN (SNACK)
1.	RAPAT BIASA	Orang / Kali	Rp27.500,00	Rp10.000,00

4. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN

a. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN GEDUNG ATAU BANGUNAN DALAM NEGERI

Satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan rutin gedung atau bangunan di dalam negeri, guna menjaga atau mempertahankan gedung dan bangunan kantor agar tetap dalam kondisi semula, atau perbaikan dengan tingkat kerusakan kurang dari atau sama dengan 2% (dua persen) dari nilai bangunan saat ini, tidak termasuk untuk pemeliharaan gedung atau bangunan di dalam negeri yang memiliki spesifikasi khusus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Biaya pemeliharaan gedung atau bangunan meliputi pemeliharaan gedung, atau bangunan bertingkat, pemeliharaan gedung, atau bangunan tidak bertingkat, dan pemeliharaan halaman kantor. Satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri dialokasikan untuk:

- a. gedung atau bangunan milik daerah; dan/atau
- b. gedung atau bangunan milik pihak lain yang disewa dan/atau dipinjam oleh pengguna barang dan dalam perjanjian diatur tentang adanya kewajiban bagi pengguna barang untuk melakukan pemeliharaan.

Satuan Biaya Pemeliharaan Gedung atau Bangunan Dalam Negeri terinci pada Tabel 2.7.

TABEL 2.7

SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN GEDUNG ATAU BANGUNAN DALAM NEGERI

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Gedung Bertingkat	m ² / tahun	Rp 173.000,00
2	Gedung Tidak Bertingkat	m ² / tahun	Rp 97.000,00
3	Halaman Gedung/Bangunan Kantor	m ² / tahun	Rp 10.000,00

b. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS

Satuan biaya pemeliharaan kendaraan dinas merupakan satuan biayayang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas, yang digunakan untuk mempertahankan kendaraan dinas agar tetap dalam kondisi normal dan siap pakai sesuai dengan peruntukannya. Satuan biaya tersebut sudah termasuk biaya bahan bakar, yang besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penerapan satuan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

Satuan biaya ini tidak diperuntukan bagi:

- 1) kendaraan yang rusak berat yang memerlukan biaya pemeliharaan besar dan untuk selanjutnya harus dihapuskan dari daftar inventaris; dan/atau
- 2) pemeliharaan kendaraan yang bersifat rekondisi dan/atau *overhaul*.

Satuan Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas terinci pada Tabel 2.8, Tabel 2.9, Tabel 2.10 dan Tabel 2.11.

TABEL 2.8

SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS PEJABAT

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Kepala Daerah/Ketua DPRD	Unit / Tahun	Rp 40.000.000,00
2	Anggota DPRD	Unit / Tahun	Rp 30.000.000,00
3	Pejabat Eselon I	Unit / Tahun	Rp 25.000.000,00
4	Pejabat Eselon II	Unit / Tahun	Rp 25.000.000,00

TABEL 2.9

SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Roda 4 (Empat)	Unit / Tahun	Rp 20.000.000,00
2	Double Gardan	Unit / Tahun	Rp 25.050.000,00
3	Roda 2 (Dua)	Unit / Tahun	Rp 2.000.000,00

TABEL 2.10

SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN DAN OPERASIONAL KENDARAAN DINAS OPERASIONAL RODA 6, DAN *SPEED BOAT*

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Roda 6	Unit / Tahun	Rp 30.000.000,00
2.	<i>Speed Boat</i>	Unit / Tahun	Rp 20.000.000,00

TABEL 2.11

SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN DAN OPERASIONAL KENDARAAN DINAS LISTRIK BERBASIS BATERAI

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Pejabat Eselon I	Unit/Tahun	Rp 11.100.000,00
2.	Pejabat Eselon II	Unit/Tahun	Rp 10.990.000,00
3.	Kendaraan Operasional Kantor	Unit/Tahun	Rp 10.460.000,00
4.	Kendaraan Roda Dua	Unit/Tahun	Rp 3.200.000,00

c. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN SARANA KANTOR

Satuan biaya pemeliharaan saran kantor merupakan satuan biaya yang digunakan untuk mempertahankan barang inventaris kantor

(yang digunakan langsung oleh pegawai, khususnya meja dan kursi), personal komputer/notebook, printer, AC split, dan genset agar berada dalam kondisi normal (beroperasi dengan baik). Biaya pemeliharaan genset belum termasuk kebutuhan bahan bakar minyak. Biaya Pemeliharaan printer belum termasuk kebutuhan penggantian toner.

Satuan Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor terinci pada Tabel 2.11.

TABEL 2.12

SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN SARANA KANTOR

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Inventaris Kantor	Pegawai / Tahun	Rp 80.000,00
2.	Personal Computer / Notebook	Unit / Tahun	Rp 730.000,00
3.	Printer	Unit / Tahun	Rp 690.000,00
4.	AC Split	Unit / Tahun	Rp 610.000,00
5.	Genset lebih kecil dari 50 KVA	Unit / Tahun	Rp 7.190.000,00
6.	Genset 75 KVA	Unit / Tahun	Rp 8.640.000,00
7.	Genset 100 KVA	Unit / Tahun	Rp 10.150.000,00
8.	Genset 125 KVA	Unit / Tahun	Rp 10.780.000,00
9.	Genset 150 KVA	Unit / Tahun	Rp 13.260.000,00
10.	Genset 175 KVA	Unit / Tahun	Rp 14.810.000,00
11.	Genset 200 KVA	Unit / Tahun	Rp 15.850.000,00
12.	Genset 250 KVA	Unit / Tahun	Rp 16.790.000,00
13.	Genset 275 KVA	Unit / Tahun	Rp 17.760.000,00
14.	Genset 300 KVA	Unit / Tahun	Rp 20.960.000,00
15.	Genset 350 KVA	Unit / Tahun	Rp 22.960.000,00
16.	Genset 450 KVA	Unit / Tahun	Rp 25.620.000,00
17.	Genset 500 KVA	Unit / Tahun	Rp 31.770.000,00

Keterangan:

OJ : Orang / Jam
 OH : Orang / Hari
 OB : Orang / Bulan
 OT : Orang / Tahun
 OP : Orang / Paket
 OK : Orang / Kegiatan
 OR : Orang / Responden
 Oter : Orang / Terbitan
 OJP : Orang / Jam Pelajaran

BUPATI BANJARNEGARA,

AMALIA DESIANA

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR 25 TAHUN 2025
TENTANG
STANDAR HARGA SATUAN

FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK
NOMOR: 900/

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya selaku Pengguna Anggaran
/ Kuasa Pengguna Anggaran :

Nama :
NIP :
Jabatan :

Menyatakan bahwa saya bertanggungjawab atas penggunaan standar harga satuan yang belum diatur dalam Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan Kabupaten Banjarnegara, dengan uraian sebagai berikut:

Nama SKPD :
Nama Kegiatan :
Uraian Sub Kegiatan :

No.	Kode dan Nama Rekening Belanja	Uraian Nama Barang / Jasa	Spesifikasi	Satuan	Harga	Ket.

Perhitungan satuan biaya tersebut telah dilakukan secara profesional, efisien, efektif, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya
Banjarnegara,
PA/KPA

Materai Rp 10.000,-

.....
NIP.....

BUPATI BANJARNEGARA,

AMALIA DESIANA